

## LAMPIRAN

- A. Surat Telah Mengadakan Wawancara dengan Penyidik Kepolisian Kendal  
Dalam Rangka Permohonan Data dan Riset

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH JAWA TENGAH  
RESOR KENDAL



**SURAT KETERANGAN**  
**NOMOR : SKET/03/X/LIT.2.1./2019**

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kendal atas nama Kepala Kepolisian Resor Kendal, berdasarkan Surat dari Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang Fakultas Hukum Nomor : 12.103/B.1/SA-H/X/2019 tanggal 9 Oktober 2019, menerangkan bahwa Mahasiswa :

Nama : LAELA NURUL WIDIASTUTI  
NIM : 30301609641  
Semester : VII  
Alamat : Kel Kebondalem Rt 22 Rw 06 Kec Kendal Kab Kendal

Telah melakukan riset dan wawancara guna penyusunan skripsi Sarjana (S.1) Ilmu hukum dengan judul :

**“ Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeedaran Uang Palsu “**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kendal  
pada tanggal : 28 Oktober 2019



**NANDING MUGROHO INDARYANTO, S.T., M.H.**  
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 82040141

B. BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dari Kepolisian Polres Kendal

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH JAWA TENGAH

RESOR KENDAL

“PRO JUSTITIA”

## R E S U M E

### I. DASAR

1. Laporan Polisi Nomor. : LP / A / 17 / III /2019 / Jateng / Res Kendal, tanggal 02Maret 2019.
2. Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin Gas/ 22 /III /2019 / Reskrim, tanggal 02Maret 2019.
3. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik/ 22 / III/2019 / Reskrim, tanggal 02Maret 2019.
4. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/ 20 / III / 2019 / Reskrim, tanggal, 05 Maret 2019.

### II. PERKARA

Telah terjadi tindak pidana Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu atau Setiap orang yang mengedarkan atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) atau ayat

(3) Jo Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, yang diketahui pada hari Sabtu tanggal 02Maret2019 sekira pukul 16.00 Wib di rumah saudara NASOKA Bin (Alm) AMIN turut Ds. Banyuurip Rt. 01 Rw. 03 Kec. Ngampel Kab. Kendalyang telah di lakukan oleh tersangka **NASOKA Bin (Alm) AMIN**,Tempat tanggal lahir: Kendal,17 Januari 1950 ,Jenis Kelamin: Laki– laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Agama:Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat : Ds. Banyuurip Rt. 01 Rw. 03 Kec. Ngampel Kab. Kendal dengan cara tersangka mendapatkan uang palsu tersebut dari saudara SURADI, Umur ± 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak tahu, alamat Kel. Sampangan Kota Semarang dan saudari INTAN, umur ± 23 tahun, pekerjaan Dagang, agama Islam, alamat Jalan Dr. Cipto Kota. Semarang (Dalam berkas lain)yang dimana uang palsu tersebut diberikan oleh saudari INTAN kerumah saya Ds. Banyuurip Rt. 01 Rw. 03 Kec. Ngampel Kab. Kendal yang tolong untuk menjadikan uang tersebut menjadi asli dan saya menjawab ”inzaaallah jika Allah mengkabulkan mengijabhi jika merubah uang tersebut menjadi asli akan tersangka kembalikan uang tersebut kepada saudara SURADI dan saudari INTAN jika uang tersebut masih uang palsu, namun uang tersebut akan tersangka belanjakan namun sebelum tersangka belanjakan tersangka di datangi oleh petugas kepolisian Polres Kendal dan kemudian uang yang tersangka bawa dan masih tersangka simpan dirumah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pecahan uang palsu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 104 (seratus empat) lembar dengan seri YB2086712.

- b. Pecahan uang palsu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) lembar dengan nomor seri BDU748513.
- c. Pecahan uang palsu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) lembar dengan nomor seri BDF569381.
- d. Pecahan uang palsu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan nomor seri LA5279236.
- e. Pecahan uang palsu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan nomor seri LDE111859.
- f. Pecahan uang palsu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan nomor seri DDS042426.
- g. Pecahan uang palsu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dengan nomor seri PD2797223.

Dengan jumlah total keseluruhan uang palsu Rp. 38.200.000,- ( tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).Selanjutnya tersangka **NASOKA Bin (Alm) AMIN** beserta uang palsu tersebut dibawa ke Polres Kendal guna proses lebih lanjut.

Maka terhadap tersangka **NASOKA Bin (Alm) AMIN** dapat di sangka telah melakukan tindak pidana Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

### III. **FAKTA – FAKTA** :

#### 1. **Pemanggilan**

Dalam perkara ini tidak dilakukan pemanggilan.

## 2. Penangkapan

Dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap / 27 / III / 2019 / Reskrim, tanggal 02 Maret 2019 telah melakukan penangkapan terhadap Tersangka **NASOKA Bin (Alm) AMIN** dan telah dibuatkan Berita Acara Penangkapan tanggal 02Maret 2019.

## 3. Penahanan

Dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp. Han/ 42 / III / 2019 /Reskrim, tanggal 02Maret 2019 telah dilakukan penahanan terhadap Tersangka**NASOKA Bin (Alm) AMIN** dan telah dibuatkan Berita Acara Penahanan tanggal 02Maret 2019.

## 4. Penyitaan

Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita / 24 / III / 2019 /Reskrim, tanggal 02Maret 2019, telah dilakukan Penyitaan barang Bukti dari tersangka**NASOKA Bin (Alm) AMIN**berupa Uang palsu sebesar Rp. 38.200.000,- ( tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian :

- a. Pecahan uang palsu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 104 (seratus empat) lembar dengan seri YB2086712.
- b. Pecahan uang palsu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) lembar dengan nomor seri BDU748513.

- c. Pecahan uang palsu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) lembar dengan nomor seri BDF569381.
- d. Pecahan uang palsu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan nomor seri LA5279236.
- e. Pecahan uang palsu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan nomor seri LDE111859.
- f. Pecahan uang palsu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan nomor seri DDS042426.
- g. Pecahan uang palsu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dengan nomor seri PD2797223.

Dan telah di buat kan berita acara Penyitaan tanggal 02 Maret 2019.

Dengan surat permintaan untuk mendapatkan persetujuan Penyitaan dari Pengadilan negeri kendal Nomor B / 24 / III / 2019 /Reskrim, tanggal 14 Maret 2019 telah di terbitkan surat ijin penyitaan.

#### **5.Keterangan Saksi - saksi**

##### **Saksi I**

**N a m a : SURADI Bin MAWARDI**, Tempat tanggal lahir Boyolali, 12 November 1968, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia / Jawa, Agama Islam, pendidikan terakhir SD Klas 2 (dua), Jenis kelamin Laki-Laki, Alamat Dkh. Ringintelu Rt. 05 Rw. 01 Kel. Kalipancur Kec. Ngaliyan Kota. Semarang

**Menerangkan :**

1. Ya, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya.
2. Ya, saksi mengerti dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan saksi menyimpan uang palsu yang dimana uang palsu tersebut saksi berikan kepada saudara NASOKA Bin (Alm) AMIN.
3. Bahwa pada saat saksi memberikan uang palsu tersebut kepada saudara NASOKA Bin (Alm) AMIN bersama dengan saudari INTAN NURMAWATI PUTRI Bin MUFID pada hari kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 18.35 Wib dirumah saudara NASOKA Bin (Alm) AMIN ikut Ds. Banyuurip Rt. 01 Rw. 03 Kec. Ngampel Kab. Kendal.
4. Berawal dari saksi bertanya kepada saudara NASOKA Bin (Alm) AMIN apakah bisa menyempurnakan uang palsu menjadi asli selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 18.35 Wib saksi datang ke rumah saudara NASOKA Bin (Alm) AMIN yang berlamatkan di Ds. Banyuurip Rt. 01 Rw. 03 Kec. Ngampel Kab. Kendal dengan membawa uang palsu sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut. Kemudian setelah bertemu dengan saudara NASOKA Bin (Alm) AMIN saksi serahkan uang tersebut bersama dengan saudari INTAN

NURMAWATI PUTRI Bin MUFID sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan sambil saksi berkata "mbh kiro" arto niki leres mbuten nek kiro" mboten leres ndos pundi saget mbuten ddidadoske asli" (mbah kira-kira uang palsu niki di buat menjadi asli bisa apa gak" dan di jawab oleh saudara NASOKA Bin (Alm) AMIN "biso mas ngko tak balekno ning alam gaib rong dino neh di parani yo"(bisa mas nanti saksi kembalikan ke alam gaib nanti 2 (dua) hari diambil lagi ya) selanjynta saksi bicara lagi kepada saudara NASOKA Bin (Alm) AMIN "mbh nek kinten-kinten mbuten saget mangkeh kulo wangsulke kalehan tiang sing maringi" (mbah nanti kalau gak bisa uang itu menjadi asli uang itu nanti saksi kembalikan kepada orang yang memberisaksi) selanjutnya di jawab oleh saudara NASOKA Bin (Alm) AMIN "mugo" iso mas mas mangkeh tak bantu" (mudah-mudahan bisa mas nanti saksi bantu). Kemudian saksi pulang bersama saudari INTAN NURMAWATI PUTRI Bin MUFID dikarenakan di janjikan oleh saudara NASOKA Bin (Alm) AMIN 2 (dua) hari lagi disuruh datang kerumahnya untuk mengambil uang tersebut, kemudian setelah 2 (dua) hari saksi bersama saudari INTAN NURMAWATI PUTRI Bin MUFID datang kerumah saudara NASOKA Bin (Alm) AMIN dan saksi bertemu dengan putra



saudara NASOKA Bin (Alm) AMIN dan dibawa ke Polres Kendal dikarenakan saudara NASOKA Bin (Alm) AMIN diamankan oleh petugas Polres Kendal kedatangan membawa dan menyimpan uang palsu tersebut.

5. Bahwa yang mengamankan saksi saudara LEO, umur tidak tahu, pekerjaan Wiraswasta, alamat Ds. Banyuurip Rt. 01 Rw. 03 Kec. Ngampel Kab. Kendal bersma siapa saksi tidak mengetahuinya ada beberapa orang yang ikut mengamankan saksi se;lanjutnya saksi bersama saudari INTAN NURMAWATI PUTRI Bin MUFID diamankan ke Polres Kendal.
6. Bahwa alat prasarana saat saksi memberikan uang kepada saudara NASOKA Bin (Alm) AMIN menggunakan 1 (satu) unit Spm Honda Vario Nopol:H-2760-BBE tahun 2018 warna : Hitam Noka : MH1JFU121JK228003 Nosin : JFU1E2237604 atas nama STNK MINTAR alamat Daleman Rt. 04 Rw. 01 Gemulak Sayung Demak.
7. Saksi mendapatkan uang palsu tersebut dari saudara TARKIMAN, Umur  $\pm$  29 tahun, Agama tidak tahu, Pekerjaan TNI (tentara nasional indonesia), alamat asrama batalyon Zipur Banyubiri ambarawa Kab. Semarang .
8. Berawal dari saksi bertemu dengan saudara ASHARI kemudian membericarakan masalah tanah di tugu soeharto

Kota Semarang yang di mana tanah tersebut bisa menjadi rejeki kita berdua dan selanjutnya tanah dari tugu Soeharto Kota Semarang tersebut saksi ambil. Selanjutnya saudara ASHARI menghubungi saudara LILIK, umur tidak tahu, pekerjaan bengkel, alamat ambarawa Kota Semarang dan menayakan tanah di tugu soeharto bisa di proses apa tidak kemudian saudara LILIK menjawab ”ditanyakan dulu kepada saudara TARKIMAN bila barang tersebut ada hartanya nanti bisa di proses”. Kemudian saksi disuruh oleh saudara TARKIMAN di suruh mencari orang yang bisa mengunci uang tersebut agar tidak berubah atau hilang. Selanjutnya pada hari lupa tanggal lupa bulan februari 2019 sekira pukul 14.00 Wib saksi bersama dengan saudara ASHARI datang kerumah saudara JOKO YATMO Bin (Alm) MUJONO, Semarang, 18 Januari 1967, Karyawan Swasta, Islam, Laki – laki , Gang Perbalan Purwosari V No. 760 Rt. 01 Rw. 02 Kel. Purwosari Kec. Semarang Utara Kota Semarang menceritakan adanya harta karun di belakang rumah saksi selanjutnya saksi bercerita juga ada orang yang bisa narik harta karun tersebut kemudian saudara JOKO YATMO mau untuk ikut bersma saksi dan saudara ASHARI untuk menemui saudara TARKIMAN. Dan pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 22.00 Wib selanjutnya saksi

bersama-sama dengan saudari INTAN NURMAWATI PUTRI Bin MUFID, saudara ASHARI, saudara JOKO YATMO, saudara YULIUS, sedangkan untuk saudara LILIK berangkat dari bawenuntuk bertemu dengan saudara TARKIMAN di asramanya. Kemudian setelah tanah dari tugu Soeharto Kota Semarang tersebut saksi berikan kepada saudara TARKIMAN tanah tersebut di bawa ke dalam ruangan kamar milik saudara TARKIMAN dan selanjutnya saudara TARKIMAN keluar dari ruangan kamar selanjutnya saksi bersama dengan saudari INTAN NURMAWATI PUTRI Bin MUFID, saudara ASHARI, saudara LILIK, saudara JOKO YATMO, saudara YULIUS dan saudara TARKIMAN duduk diruang tamu menunggu kira-kira 15 (lima belas menit) dan selanjutnya saudara LILIK masuk ke dalam ruangan kamar milik saudara TARKIMAN dan sambil membawa plastik yang di dalamnya berisikan uang selanjutnya plastik tersebut di letakan diruang tamu dan saksi bersama dengan saudari INTAN NURMAWATI PUTRI Bin MUFID, saudara ASHARI, saudara LILIK, saudara JOKO YATMO, saudara YULIUS melihat bahwa benar di dalam plastik tersebut berisikan uang. Selanjutnya uang tersebut di lihat dan di pegang oleh saudara JOKO YATMO sambil berdoa untuk di kunci agar uang tersebut masih wutuh atau

tidak hilang kemudian uang tersebut di bagi saksi degan saudara JOKO YATMO dimana saksi membawa Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sedangkan untuk saudara JOKO YATMO membawa kira-kira Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selanjutnya uang tersebut saksi bawa ke saudara NASOKA Bin (Alm) AMIN pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 18.35 Wib di Ds, Banyuurip Rt. 01 Rw. 03 Kec. Ngampel Kab. Kendal bersama dengan saudari INTAN NURMAWATI PUTRI Bin MUFID untuk di doakan agar uang tersebut berubah menjadi asli.

9. Bahwa uang tersebut belum saksi edarkan namun uang palsu tersebut hanya saksi berikan kepada saudara NASOKA Bin (Alm) AMIN untuk di doakan menjadi uang asli dan dan nantinya dapat di gunakan.
10. Bahwa uang palsu tersebut jika nantiya bisa berubah menjadi uang asli akan saksi gunakan untuk membeli sembako dan membayar hutang saksi dan saudari INTAN NURMAWATI PUTRI Bin MUFID.
11. Bahwa saksi mendapatkan uang palsu tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 24.00 Wib di asrama zipur Banyubiru ambarawa Kota Semarang dari saudara TARKIMAN.

12. Saksi hanya sekali ini mendapatkan uang palsu dari saudara LILIK, saudara ASHARI, dan saudara TAR tersebut.
13. Maksud dan tujuan saksi membawa dan menyimpan uang palsu tersebut bersama dengan saudari INTAN NURMAWATI PUTRI Bin MUFID akan saksi berikan kepada saudara NASOKA Bin (Alm) AMIN untuk didoakan dan dijadikan uang asli.
14. Bahwa saksi tidak tahu saudara NASOKA Bin (Alm) AMIN merubah uang palsu menjadi asli.
15. Bahwa saksi tidak tahu uang tersebut bisa berubah menjadi asli atau tidak dikarenakan sebelum saksi datang lagi kerumah saudara NASOKA Bin (Alm) AMIN tersebut saudara NASOKA Bin (Alm) AMIN sudah diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Kendal.
16. Bahwa saksi tidak membeli uang palsu tersebut dari saudara TARKIMAN namun saksi hanya memberikan tanah dari tugu soeharto kota Semarang kepada saudara TARKIMAN.
17. Yang saksi tahu tanah tersebut sudah berubah menjadi uang.
18. Yang saksi tahu saudara TARKIMAN masih berada di Banyubiru ambara Semarang di tempat tinggalnya asrama zipur.
19. Yang saksi tahu uang palsu tersebut dari tanah yang saksi ambil dari tugu Soeharto Semarang.

20. Saksi tidak tahu siapa orang yang telah membuat uang palsu tersebut.
21. Bahwa saksi dengan saudari INTAN NURMAWATI PUTRI Bin MUFID tidak ada hubungan famili atau saudara dan saksi dengan saudari INTAN NURMAWATI PUTRI Bin MUFID hanya berteman saja.
22. Bahwa saksi dengan saudara LILIK, saudara ASHARI, dan saudara TAR tidak ada hubungan famili atau saudara namun dengan saudara ASHARI saksi tetangga.

#### **Keterangan Tambahan**

1. Saksi menerangkan sebelumnya sudah kenal dengan saudari INTAN NURMAWATI PUTRI Binti MUFID sekira bulan Nopember 2018, 3 (tiga) bulan sebelum peristiwa ini, yang merupakan teman berdagang.
2. Saksi menerangkan bahwa setahu saksitersangka NASOKA Bin (Alm) AMIN merupakan dukun, sehingga saksi datang untuk meminta tolong kepada tersangka NASOKA Bin (Alm) AMIN untuk mengubah uang palsu menjadi uang asli.
3. Saksi menerangkan bahwa tanah yang saksi ambil tersebut dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih.
4. Saksi menerangkan bahwa setahu saksi uang palsu tersebut berjumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

sebelumnya sudah saksi hitung dirumah saksi sebelum saksi berikan kepada tersangka NASOKA Bin (Alm) AMIN.

5. Saksi menerangkan bahwa setahu saksi uang palsu yang saksi serahkan sebesar Rp. Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) karena sebelum diserahkan kepada tersangka NASOKA Bin (Alm) AMIN sudah saksi hitung, dan saksi tidak tahu mengapa jumlahnya sekarang menjadi Rp. 38.200.000,- (tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).
6. Saksi menerangkan bahwa saksi dan saudari INTAN NURMAWATI PUTRI Binti MUFID datang kerumah tersangka NASOKA Bin (Alm) AMIN pada hari kamis tanggal 28 Pebruari 2019 sekira pukul 18.35 Wib pada saat itu juga uang diserahkan saudari INTAN NURMAWATI PUTRI Binti MUFID kepada saudara NASOKA Bin (Alm) AMIN.
7. Saksi menerangkan setahu saksi uang tersebut uang belum sempurna sehingga saksi meminta bantuan kepada saudara NASOKA Bin (Alm) AMIN untuk disempurnakan dan saksi mengetahui uang tersebut ternyata uang palsu pada saat saksi diamankan oleh petugas kepolisian pada tanggal 03 Maret 2019 dan diberitahu bahwa uang tersebut ternyata uang palsu.
8. Saksi menerangkan tidak menjanjikan apapun.

## **Saksi II**

**N a m a : INTAN NURMAWATI PUTRI Bin MUFID**,Tempat tanggal lahir Demak, 14 Agustus 1996, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan Indonesia / Jawa, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA (lulus), Jenis kelamin Perempuan, Alamat Kp. Pusporagan Rt. 03 Rw. 08 Kel. Jagalan Kec. Semarang Tengah Kota Semarang

### **Menerangkan :**

1. Ya, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya
2. Ya, saksi mengerti dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan saksi menyimpan uang palsu yang dimana uang palsu tersebut saksi berikan kepada saudara NASOKA Bin (Alm) AMIN.
3. Bahwa pada saat saksi memberikan uang palsu tersebut kepada saudara NASOKA Bin (Alm) AMIN bersama dengan saudara SURADI Bin MAWARDI pada hari kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 18.35 Wib dirumah saudara NASOKA Bin (Alm) AMIN ikut Ds. Banyuurip Rt. 01 Rw. 03 Kec. Ngampel Kab. Kendal.
4. Berawal dari saudara SURADI Bin MAWARDI bertanya kepada saudara NASOKA Bin (Alm) AMIN apakah bisa menyempurnakan uang palsu menjadi asli selanjutnya pada



hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 18.35 Wib saudara SURADI Bin MAWARDI datang bersma saksi ke rumah saudara NASOKA Bin (Alm) AMIN yang berlamatkan di Ds. Banyuurip Rt. 01 Rw. 03 Kec. Ngampel Kab. Kendal dengan membawa uang palsu sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut. Kemudian setelah bertemu dengan saudara NASOKA Bin (Alm) AMIN saudara SURADI Bin MAWARDI serahkan uang tersebut bersama dengan saksi sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan sambil saudara SURADI Bin MAWARDI berkata "mbh kiro" arto niki leres mbuten nek kiro" mboten leres ndos pundi saget mbuten ddidadoske asli" (mbah kira-kira uang palsu niki di buat menjadi asli bisa apa gak"dan di jawab oleh saudara NASOKA Bin (Alm) AMIN "biso mas ngko tak balekno ning alam gaib rong dino neh di parani yo"(bisa mas nanti saksi kembalikan ke alam gaib nanti 2 (dua) hari diambil lagi ya) selanjynta saudara SURADI Bin MAWARDI bicara lagi kepada saudara NASOKA Bin (Alm) AMIN "mbh nek kinten-kinten mbuten saget mangkeh kulo wangsulke kalehan tiang sing maringi" (mbah nanti kalau gak bisa uang itu menjadi asli uang itu nanti saksi kembalikan kepada orang yang memberisaksi) selanjutnya di jawab oleh saudara NASOKA Bin (Alm)

AMIN "mugo" iso mas mas mangkeh tak bantu" (mudah-mudahan bisa mas nanti saksi bantu). Kemudian saudara SURADI Bin MAWARDI pulang bersama saksi dikarenakan di janjikan oleh saudara NASOKA Bin (Alm) AMIN 2 (dua) hari lagi disuruh datang kerumahnya untuk mengambil uang tersebut kemudian setelah 2 (dua) hari saudara SURADI Bin MAWARDI bersama saksi datang kerumah saudara NASOKA Bin (Alm) AMIN dan saksi bersama saudara SURADI Bin MAWARDI bertemu dengan putra saudara NASOKA Bin (Alm) AMIN dan dibawa ke Polres Kendal dikarenakan saudara NASOKA Bin (Alm) AMIN diamankan oleh petugas Polres Kendal kedatangan membawa dan menyimpan uang palsu tersebut.

5. Bahwa yang mengamankan saksi saudara LEO, umur tidak tahu, pekerjaan Wiraswasta, alamat Ds. Banyuurip Rt. 01 Rw. 03 Kec. Ngampel Kab. Kendal bersma siapa saksi tidak mengetahuinya ada beberapa orang yang ikut mengamankan saksi selanjutnya saksi bersama saudara SURADI Bin MAWARDI diamankan ke Polres Kendal.
6. Bahwa alat prasarana saat saksi memberikan uang kepada saudara NASOKA Bin (Alm) AMIN menggunakan 1 (satu) unit Spm Honda Vario Nopol : H-2760-BBE tahun 2018 warna : Hitam Noka : MH1JFU121JK228003 Nosin :

JFU1E2237604 atas nama STNK MINTAR alamat Daleman Rt. 04 Rw. 01 Gemulak Sayung Demak.

7. Saksi mendapatkan uang palsu tersebut dari saudara TARKIMAN, Umur  $\pm$  29 tahun, Agama tidak tahu, Pekerjaan TNI (tentara nasional indonesia), alamat asrama batalyon Zipur Banyubiri ambarawa Kab. Semarang .
8. Berawal dari saudara SURADI BiN MAWARDI bertemu dengan saudara ASHARI kemudian membericarakan masalah tanah di tugu soeharto Kota Semarang yang di mana tanah tersebut bisa menjadi rejeki dan selanjutnya tanah dari tugu Soeharto Kota Semarang tersebut saudara SURADI Bin MAWARDI ambil. Selanjutnya saudara ASHARI menghubungi saudara LILIK, umur tidak tahu, pekerjaan bengkel, alamat ambarawa Kota Semarang dan menayakan tanah di tugu soeharto bisa di proses apa tidak kemudian saudara LILIK menjawab ”ditanyakan dulu kepada saudara TARKIMAN bila barang tersebut ada hartanya nanti bisa di proses”. Kemudian saudara SURADI Bin MAWARDI disuruh oleh saudara TARKIMAN di suruh mencari orang yang bisa mengunci uang tersebut agar tidak berubah atau hilang. Selanjutnya pada hari lupa tanggal lupa bulan februari 2019 sekira pukul 14.00 Wib saudara SURADI Bin MAWARDI bersama dengan saudara ASHARI datang

kerumah saudara JOKO YATMO Bin (Alm) MUJONO, Semarang, 18 Januari 1967, Karyawan Swasta, Islam, Laki – laki , Gang Perbalan Purwosari V No. 760 Rt. 01 Rw. 02 Kel. Purwosari Kec. Semarang Utara Kota Semarang menceritakan adanya harta karun di belakang rumah saudara SURADI Bin MAWARDI selanjutnya saudara SURADI Bin MAWARDI bercerita juga ada orang yang bisa narik harta karun tersebut.

Kemudian saudara JOKO YATMO mau untuk ikut bersma saudara SURADI Bin MAWARDI dan saudara ASHARI untuk menemui saudara TARKIMAN. Dan pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 22.00 Wib selanjutnya saksi bersama-sama dengan saudara SURADI Bin MAWARDI, saudara ASHARI, saudara JOKO YATMO, saudara YULIUS, sedangkan untuk saudara LILIK berangkat dari bawen untuk bertemu dengan saudara TARKIMAN di asramanya. Kemudian setelah tanah dari tugu Soeharto Kota Semarang tersebut saudara SURADI Bin MAWARDI berikan kepada saudara TARKIMAN tanah tersebut di bawa ke dalam ruangan kamar milik saudara TARKIMAN dan selanjutnya saudara TARKIMAN keluar dari ruangan kamar selanjutnya saudara SURADI Bin MAWARDI bersama dengan saksi, saudara ASHARI, saudara LILIK, saudara

JOKO YATMO, saudara YULIUS dan saudara TARKIMAN duduk diruang tamu menunggu kira-kira 15 (lima belas menit). Selanjutnya saudara LILIK masuk ke dalam ruangan kamar milik saudara TARKIMAN dan sambil membawa plastik yang di dalamnya berisikan uang selanjutnya plastik tersebut di letakan diruang tamu dan saudara SURADI Bin MAWARDI bersama dengan saksi, saudara ASHARI, saudara LILIK, saudara JOKO YATMO, saudara YULIUS melihat bahwa benar di dalam plastik tersebut berisikan uang. Selanjutnya uang tersebut di lihat dan di pegang oleh saudara JOKO YATMO sambil berdoa untuk di kunci agar uang tersebut masih wutih atau tidak hilang kemudian uang tersebut di bagi saksi degan saudara JOKO YATMO dimana saksi membawa Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sedangkan untuk saudara JOKO YATMO membawa kira-kira Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selanjutnya uang tersebut saudara SURADI Bin MAWARDI bawa ke saudara NASOKA Bin (Alm) AMIN pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 18.35 Wib di Ds, Banyuurip Rt. 01 Rw. 03 Kec. Ngampel Kab. Kendal bersama dengan saksi untuk di doakan agar uang tersebut berubah menjadi asli.

9. Bahwa uang tersebut belum saksi edarkan namun uang palsu tersebut hanya saksi berikan kepada saudara NASOKA Bin (Alm) AMIN untuk di doakan menjadi uang asli dan dan nantinya dapat di gunakan.
10. Bahwa uang palsu tersebut jika nantiya bisa berubah menjadi uang asli akan saksi gunakan untuk membayar hutang saksi dan saudara SURADI Bin MAWARDI.
11. Bahwa saksi mendapatkan uang palsu tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 24.00 Wib di asrama zipur Banyubiru ambarawa Kota Semarang dari saudara TARKIMAN
12. Saksi hanya sekali ini mendapatkan uang palsu dari saudara TARKIMAN tersebut.
13. Maksud dan tujuan saksi uang palsu tersebut saksi berikan kepada saudara NASOKA Bin (Alm) AMIN agar di doakanmenajadi uang asli
14. Bahwa saksi tidak tahu saudara NASOKA Bin (Alm) AMIN merubah uang palsu menjadi asli.
15. Bahwa saksi tidak tahu uang tersebut bisa berubah menjadi asli atau tidak dikarenakan sebelum saksi datang lagi kerumah saudara NASOKA Bin (Alm) AMIN tersebut saudara NASOKA Bin (Alm) AMIN sudah diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Kendal.

16. Bahwa saksi tidak membeli uang palsu tersebut dari saudara TARKIMAN namun saudara SURADI Bin MAWARDI hanya memberikan tanah dari tugu soeharto kota Semarang kepada saudara TARKIMAN .
17. Yang saksi tahu tanah tersebut sudah berubah menjadi uang.
18. Yang saksi tahu saudara TARKIMAN masih Berada di Banyubiru ambara Semarang di asrama zipur.
19. Yang saksi tahu uang palsu tersebut dari tanah yang saudara SURADI Bin MAWARDI ambil dari tugu Soeharto Semarang.
20. Saksi tidak tahu siapa orang yang telah membuat uang palsu tersebut.
21. Bahwa saksi dengan saudara SURADI Bin MAWARDI tidak ada hubungan famili atau saudara dan saksi dengan saudara SURADI Bin MAWARDI hanya berteman saja.
22. Bahwa saksi dengan saudara LILIK, saudara ASHARI, dan saudara TARKIMAN tidak ada hubungan famili atau saudara

Keterangan tambahan:

1. Saksi menerangkan sebelumnya sudah kenal dengan saudara SURADI Bin MAWARDI sekira bulan Nopember 2018, 3 (tiga) bulan sebelum peristiwa ini, yang merupakan teman berdagang.

2. Saksi menerangkan tidak tahu apa profesi atau pekerjaan saudara NASOKA Bin (Alm) AMIN saksi hanya mengantar saudara SURADI Bin MAWARDI.
3. Saksi menerangkan tanah tersebut dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih.
4. Saksi menerangkan uang palsu sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari saudara SURADI Bin MAWARDI.
5. Saksi menerangkan bahwa saksi menyerahkan uang palsu sebesar Rp. Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) karena sebelumnya saksi diberitahu saudara SURADI Bin MAWARDI jumlah uang palsu sebesar Rp. Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan saksi tidak tahu mengapa sekarang jumlahnya menjadi Rp. 38.200.000,- (tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).
6. Saksi menerangkan bahwa saksi dan saudara SURADI Bin MAWARDI datang kerumah saudara NASOKA Bin (Alm) AMIN pada hari kamis tanggal 28 Pebruari 2019 sekira pukul 18.35 Wib pada saat itu juga uang palsu saksi serahkan kepada saudara NASOKA Bin (Alm) AMIN.
7. Saksi menerangkan bahwa setahu saksi uang tersebut uang belum sempurna sehingga saksi meminta bantuan kepada saudara NASOKA Bin (Alm) AMIN untuk disempurnakan



dan saksi mengetahui uang tersebut ternyata uang palsu pada saat saya diamankan oleh petugas kepolisian pada tanggal 03 Maret 2019 dan diberitahu bahwa uang tersebut ternyata uang palsu.

8. Saksi menerangkan tidak ada yang saksi janjikan.

### **Saksi III**

**N a m a : YULIUS DWI PUJI CAHYONO Bin PUJIMAN,**  
Tempat tanggal lahir Demak, 26 Desember 1975, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia / Jawa, Agama Katholik, Pendidikan terakhir SMA (lulus), Jenis kelamin Laki-laki, Alamat Jalan Stasiun I No. 24 Rt. 09 Rw. 02 Ds. Bintoro Kec. Demak Kab. Demak.

### **Menerangkan :**

1. Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya.
2. Saksi mengerti dimintai keterangan sekarang ini sehubungan uang palsu pecahan Rp. 100.000, - (seratu ribu) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) yang dibawa dan disimpan oleh saudara JOKO YATMO, 52 tahun, laki-laki, Karyawan swasta, alamat: Perbakalan Purwosari V No. 760 Rt. 07 Rw. 02 Kel. Purwosari Kec. Semarang Utara, Kota Semarang .

3. Bahwa saudara JOKO YATMO menyimpan uang palsu pada hari rabu tanggal 27 Pebruari 2019 sekira pukul 02.00 wib dirumah saudara JOKO YATMO alamat: Perbakalan Purwosari V No. 760 Rt. 07 Rw. 02 Kel. Purwosari Kec. Semarang Utara, Kota Semarang yang selanjutnya saudara JOKO YATMO ditangkap dan diamankan oleh petugas karena menyimpan Uang Palsu pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira pukul 00.30 wib dirumah saudara JOKO YATMO.
4. Bahwa setahu saksi saudara JOKO YATMO memperoleh uang palsu tersebut dari saudara TARKIMAN, umur 27 tahun, laki-laki, pekerjaan TNI alamat: asrama Yonkav 2 ambarawa Kab. Semarang yang mana pada saat itu saksi yang ikut menemani saudara JOKO YATMO menemui saudara TARKIMAN.
5. Bahwa saksi mengetahui bahwa uang yang dibawa dan disimpan oleh saudara JOKO YATMO yang diperoleh dari saudara TARKIMAN adalah uang palsu dari saudara JOKO YATMO sendiri yang mengatakannya lewat SMS atau pesan singkat.
6. Bahwa uang palsu yang dibawa oleh saudara JOKO YATMO yang berasal dari saudara TARKIMAN adalah uang milik saksi, JOKO YATMO dan saudara AGUS namun untuk saudara AGUS tidak hadir jadi uang dibawa oleh saudara JOKO YATMO dan uang yang menjadi jatah saksi juga dibawa oleh saudara JOKO YATMO karena saksi takut untuk membawanya

karena meminta tumbal, kemudian keesokan harinya saksi dikasih tahu oleh saudara JOKO YATMO bahwa uang tersebut merupakan uang palsu dan selanjutnya saksi membiarkannya saja dan tidak punya mniat untuk mengambilnya.

7. Bahwa saksi melihat langsung saudara JOKO YATMO memperoleh uang palsu tersebut dari saudara TARKIMAN karena pada saat itu saksi yang mengantarkan saudara JOKO YATMO namun saksi mengetahui uang tersebut adalah uang palsu keesokan harinya lewat saudara JOKO YATMO melalui pesan singkat kepada saksi.
8. Bahwa saksi kenal karena teman saudara JOKO YATMO dan pada saat mengambil uang yang ternyata uang palsu dari tempat saudara TARKIMAN saudara SURADI Bin MAWARDI juga ada di rumah saudara TARKIMAN dan dengan saksi tidak ada hubungan famili maupun keluarga .
9. Bahwa saksi kenal karena teman saudara JOKO YATMO dan pada saat mengambil uang yang ternyata uang palsu dari tempat saudara TARKIMAN saudara INTAN NURMAWATI PUTRI Bin MUFID juga ada di rumah saudara TARKIMAN dan dengan saksi tidak ada hubungan famili maupun keluarga.
10. Awalnya saksi tidak kenal dengan saudara NASOKA Bin (Alm) AMIN namun setelah diberitahu oleh petugas saksi menjadi tahu bahwa orang tersebut yang telah menerima uang palsu dari

saudara SURADI Bin MAWARDI dan saudari INTAN NURMAWATI PUTRI Bin MUFID.

11. Saksi tidak tahu, namun pada saat membagi-bagikan uang tersebut saudara TARKIMAN mengatakan bahwa uang tersebut membutuhkan tumbal nyawa orang sehingga saksi tidak mengambil uang tersebut dan menitipkannya kepada saudara JOKO YATMO karena pada saat itu saksi tidak tahu bahwa ternyata uang tersebut adalah uang palsu.
12. Saksi membenarkan uang tersebut yang diterima dan disimpan oleh saudara JOKO YATMO dari saudara TARKIMAN yang ternyata uang palsu (pemeriksa sambil memperlihatkan uang palsu sebesar Rp.16.750.000.- (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang sebagai berikut:
  - a. Pecahan uang palsu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 58 (lima puluh delapan) lembar dengan nomor seri YB2086712
  - b. Pecahan uang palsu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar dengan nomor seri bdu748513.
  - c. Pecahan uang palsu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 67 (enam puluh tujuh) lembar dengan nomor seri BDF569381.

- d. Pecahan uang palsu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dengan nomor seri PD2797223.
- e. Pecahan uang palsu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan nomor seri DD5042426.
- f. Pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan seri LDE111859.

**Keterangan tambahan :**

1. Saksi menerangkan bahwa setahu saksi saudara JOKO YATMO memperoleh uang palsu tersebut dari saudara TARKIMAN, umur 27 tahun, laki-laki, pekerjaan TNI alamat: asrama Yonkav 2 ambarawa Kab. Semarang yang mana pada saat itu saya yang ikut menemani saudara JOKO YATMO menemui saudara TARKIMAN dengan proses tanah yang dibawa saudara SURADI dalam plastik dikasih minyak oleh saudara TARKIMAN kemudian dimasukan kedalam suaturuangan selama  $\pm$  15 menit dan selanjutnya diambil dan saksi melihat bahwa plastik yang tadinya berisi tanah selanjutnya berubah menjadi uang yang saat itu saksi tidak tahu bahwa uang tersebut adalah uang palsu, dan selanjutnya bagi-bagi, namun saksi tidak mau menerima karena saksi curiga dari wujudnya tidak seperti layaknya uang asli dan saudara TARKIMAN mengatakan uang

tersebut masih ada tumbalnya, kemudian sebagian uang tersebut dibawa oleh saudara JOKO YATMO, selanjutnya saya pulang .

2. Saksi menerangkan berawal pada saat saksi main kerumah saudara JOKO YATMO, dan saudara JOKO YATMO kalau nanti malam ada proses penarikan uang dari tanah yang dimiliki oleh saudara SURADI, kemudian saudara JOKO YATMO diajak saudara SURADI karena saudara JOKO YATMO diminta untuk mengunci uang hasil tarikan agar tidak hilang, selanjutnya saudara JOKO YATMO mengajak saksi untuk ikut kerumah saudara SURADI dan saksi mau ikut, selanjutnya sesampai dirumah saudara SURADI yang mana saudara TARKIMAN juga akan datang kerumahnya namun saudara TARKIMAN tidak jadi datang dan selanjutnya saksi diajak ke rumah saudara TARKIMAN oleh saudara JOKO YATMO karena saudara JOKO YATMO tidak ada yang memboncengkan, kemudian kami bersama-sama pergi kerumah saudara TARKIMAN sambil saudara SURADI membawa tanah dari belakang rumahnya.

#### **Saksi IV**

**N a m a : LILIK PUDYANTO Bin (Alm) SARDI**, Tempat tanggal lahir Wonogiri, 01 Oktober 1976, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia / Jawa, Agama Islam, pendidikan terakhir SD (lulus), Jenis kelamin Laki-Laki, Alamat Ds. Dawungan

Kec. Jatiroto Kab. Wonogiri atau Kel. Ngemplak Rt. 02 Rw. 01 Kec.  
Bawen Kota Semarang.

Menerangkan :

1. Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya
2. saksi mengerti dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan uang palsu yang disimpan oleh saudara JOKO YATMO dan saudara SURADI Bin MAWARDI.
3. Bahwa saksi kenal dengan saudara SURADI Bin MAWARDI dan saudara INTAN NURMAWATI PUTRI pada saat saksi maen ke rumah saudara SURADI Bin MAWARDI dan saksi dengan saudara SURADI Bin MAWARDI dan saudari INTAN NURMAWATI PUTRI Bin MUFID tidak ada hubungan famili atau saudara.
4. Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara NASOKA Bin (Alm) AMIN namun setelah dimintai keterangan petugas kepolisian Polres Kendal saksi baru mengetahui saudara NASOKA Bin (Alm) AMIN kemudian saksi baru tahu jika saudara NASOKA Bin (Alm) AMIN bisa menyempurnakan uang palsu tersebut menjadi asli
5. Bahwa uang palsu tersebut milik saudara TARKIMAN, umur 29 tahun, pekerjaan TNI (tentara nasional indonesia) AD, agama Islam, alamat asarama Yon Kav 2 Ambarawa Kab. Semarang.

6. Bahwa menurut keterangan dari saudara SURADI Bin MAWARDI uang tersebut akan di sempurnakan di saudara NASOKA Bin (Alm) AMIN .
7. Berawal saksi di beri tahu oleh saudara Ashari bIn (Alm) MUH ALSID dari saudara SURADI Bin MAWARDI bermimpi di belakang rumah saudara SURADI Bin MAWARDI yang berdekatan dengan sungai tugu Soeharto ada harta karun kemudian saudara SURADI Bin MAWARDI bercerita dengan saudara Ashari bIn (Alm) MUH ALSID dan saksi apakah ada orang yang bisa mewujudkan harta karun tersebut di ambil. Selanjutnya saudara Ashari bIn (Alm) MUH ALSID bercerita dengan saksi apakah ada orang yang bisa menarik harta karun di belakang rumah saudara SURADI Bin MAWARDI kemudian saksi menjawab kepada saudara Ashari bIn (Alm) MUH ALSID akan berbicara ke saudara TARKIMAN dikarenakan saudara TARKIMAN mempunyai keahlian bisa menarik benda-benda pusakainggalan orang zaman dulu. Kemudian setelah saudara Ashari bIn (Alm) MUH ALSID bertanya kepada saksi ada orang yang bisa menarik harta karun dibelakang rumah saudara SURADI Bin MAWARDI saudara Ashari bIn (Alm) MUH ALSID bercerita kepada saudara SURADI Bin MAWARDI dan saudari INTAN NURMAWATI PUTRI Bin MUFID kapan mau ke rumah saudara TARKIMAN. Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira 22.00 Wib



saudara Ashari bin (Alm) MUH ALSID bersama-sama saudara SURADI, Bin MAWARDI, saudari INTAN NURMAWATI PUTRI Bin MUFID, saudara JOKO YATMO, saudara YULIUS DWI PUJI CAHYONO, sedangkan untuk saksi sudah berangkat sendiri dari bawen Semarang kemudian setelah kumpul di asrama saudara TARKIMAN kemudian bercerita masalah harta karun yang terletak di belakang rumah saudara SURADI Bin MAWARDI sambil saudara SURADI Bin MAWARDI membawa tanah dari belakang rumah saudara SURADI Bin MAWARDI. Setelah itu tanah yang dibawa oleh saudara SURADI Bin MAWARDI dan saudari INTAN NURMAWATI PUTRI Bin MUFID ditunjukkan kepada saudara TARKIMAN tanah tersebut di serahkan oleh saudara SURADI Bin MAWARDI ke saudara TARKIMAN.

Selanjutnya tanah tersebut dilihat oleh saudara TARKIMAN dan di beri minyak yang saksi tidak tahu sambil berkata "kalau ini saksi tidak bisa apa-apa namun jika saksi bisa menolong mudah-mudahan menjadi berkah buat kalian" selanjutnya sambil membawa tanah tersebut ke dalam kamar saudara TARKIMAN sambil berkata suruh menunggu. Namun sekira 5 (lima) menit saksi melihat tanah yang didalam plastik tersebut masih kosong belum berubah menjadi uang selanjutnya sekira 15 (lima belas) menit saksi disuruh mengambil tanah tersebut di dalam kamar kemudian setelah dilihat bersama-sama tanah tersebut berubah menjadi uang.

Kemudian uang palsu tersebut didoakan dulu oleh saudara JOKO YATMO dan hitung karena uang palsu tersebut masih ada yang berupa kertas putih dan nomor seri juga banyak yang sama kemudian setelah uang palsu tersebut di pilih yang bagus uang palsu tersebut di bagikan kepada saudara JOKO YATMO, saudara SURADI, Bin MAWARDI, saudari INTAN NURMAWATI PUTRI Bin MUFID, ke saudara YULIUS DWI PUJI CAHYONO, saksi kemudian saudara TARKIMAN berkata lagi jika uang tersebut berubah menjadi asli akan meminta tumbal nyawa kemudian saudara YULIUS DWI PUJI CAHYONO, saksi, saudara Ashari bIn (Alm) MUH ALSID takut dan uang tersebut saksi berikan kepadada saudara JOKO YATMO dan saudara SURADI Bin MAWARDI dan saudara INTAN NURMAWATI PUTRI Bin MUFIDSetelah uang palsu tersebut di bawa oleh saudara JOKO YATMO dan saudara SURADI Bin MAWARDI dan saudara INTAN NURMAWATI PUTRI Bin MUFID saksi bersama yang lain pulang meninggalkan rumah saudara TARKIMAN dan pulang menuju kerumahnya masing-masing.

19. Bahwa saksi tidak mengetahui jika uang tersebut palsu dikarenakan pada saatdi berikan ke saksi selanjutnya saudara TARKIMAN berkata jika uang itu berubah menjadi asli dan akan meminta tumbal saksi takut dan saksi berikan kepada saudara SURADI Bin MAWARDI.

20. Maksud dan tujuan saudara SURADI Bin MAWARDI dan saudari INTAN NURMAWATI PUTRI Bin MUFID menyimpan uang palsu tersebut saksi tidak mengetahuinya namun yang saksi tahu uang palsu tersebut di bawa ke saudara NASOKA Bin (Alm) AMIN untuk ditukar untuk uang asli. Sedangkan untuk saudara JOKO YATMO maksud dan tujuannya uang palsu tersebut untuk apa saksi tidak mengetahui namun sebagian uang yang dari saudara TARKIMAN tersebut masih di bawa saudara JOKO YATMO. Bahwa maksud dan tujuan saudara SURADI Bin MAWARDI, saudari INTAN NURMAWATI PUTRI Bin MUFID datang kerumah saudara NASOKA Bin (Alm) AMIN mau minta tolong agar uang tersebut menjadi asli dan dapat di pergunakan untuk membayar hutang.
2. Bahwa maksud dan tujuan saudara JOKO YATMO menyimpan uang palsu tersebut saksi tidak mengetahuinya.
  3. Bahwa saksi tidak tahu saudara NASOKA Bin (Alm) AMIN merubah uang palsu menjadi asli.
  4. Keberadaan tanah tersebut sekarang ini saksi tidak tahu yang saksi tahu tanah tersebut sudah berubah menjadi uang.
  5. Bahwa saksi tidak mengetahui didapatkan dari mana uang tersebut di ambil dari kamarnya saudara TARKIMAN.
  6. Bahwa yang saksi tahu uang tersebut dari kamar saudara TARKIMAN namun yang membuat siapa saksi tidak mengetahui.

**Saksi V**

**N a m a : ASHARI Bin (Alm) MUH ALSID**, Tempat tanggal lahir Semarang, 14 Juni 1960, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia / Jawa, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA (lulus), Jenis kelamin Laki-Laki, Alamat Jalan. Candi pawon Selatan No. 23 Rt. 05 Rw. 01 DS. Kalipancur Kec. Ngaliyan Kota Semarang

**Menerangkan :**

1. Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya.
2. Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan saudara SURADI Bin MAWARDI menyimpan uang palsu yang dimana uang palsu tersebut saudara SURADI Bin MAWARDI berikan kepada saudara NASOKA Bin (Alm) AMIN untuk dirubah menjadi uang asli.
3. Bahwa saksi kenal dengan saudara SURADI Bin MAWARDI sedangkan untuk saudara INTAN NURMAWATI PUTRI baru aja kenal di rumah saudara SURADI Bin MAWARDI dan saksi dengan saudara SURADI Bin MAWARDI dan saudari INTAN NURMAWATI PUTRI Bin MUFID tidak ada hubungan famili atau saudara.

4. Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara NASOKA Bin (Alm) AMIN namun saksi tahu saudara NASOKA Bin (Alm) AMIN diberitahu oleh saudara SURADI Bin MAWARDI dimana saudara SURADI MAWARDI bercerita kepada saksi jika saudara NASOKA Bin (Alm) AMIN bisa menyempurnakan uang palsu tersebut menjadi asli
5. Bahwa uang palsu tersebut milik saudara TARKIMAN, umur 29 tahun, pekerjaan TNI (tentara nasional indonesia) AD, agama Islam, alamat asarama Yon Kav 2 Ambarawa Kab. Semarang.
6. Bahwa menurut keterangan dari saudara SURADI Bin MAWARDI uang tersebut akan di sempurnakan di saudara NASOKA Bin (Alm) AMIN .
7. Berawal dari saudara SURADI Bin MAWARDI bermimpi di belakang rumah saudara SURADI Bin MAWARDI yang berdekatan dengan sungai tugu Soeharto ada harta karun kemudian saudara SURADI Bin MAWARDI bercerita dengan saksi apakah ada orang yang bisa mewujudkan harta karun tersebut di ambil. Selanjutnya saksi bercerita dengan saudara LILIK PUDYANTO, umur 43 tahun, pekerjaan Swasta, agama Islam, alamat Ds. Dawungan Kec. Jatiroto Kab. Wonogiri atau Ds. Ngemplak Rt. 02 Rw. 01 Kec. Bawen Kota. Semarang apakah ada orang yang bisa menarik harta karun di belakang rumah saudara SURADI Bin MAWARDI kemudian saudara LILIK

PUDYANTO menjawab kepada saksi akan berbicara ke saudara TARKIMAN dikarenakan saudara TARKIMAN mempunyai keahlian bisa menarik benda-benda pusakainggalan orang zaman dulu. Kemudian setelah saksi sudah bertanya kepada saudara LILIK PUDYANTO ada orang yang bisa menarik harta karun dibelakang rumah saudara SURADI Bin MAWARDI saksi bercerita kepada saudara SURADI Bin MAWARDI dan saudari INTAN NURMAWATI PUTRI Bin MUFID kapan mau ke rumah saudara TARKIMAN.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira 22.00 Wib saksi bersama-sama saudara SURADI, Bin MAWARDI, saudari INTAN NURMAWATI PUTRI Bin MUFID, saudara JOKO YATMO, saudara YULIUS DWI PUJI CAHYONO, sedangkan untuk saudara LILIK PUDYANTO sudah berangkat sendiri dari bawen Semarang kemudian setelah kumpul di asrama saudara TARKIMAN kemudian bercerita masalah harta karun yang terletak di belakang rumah saudara SURADI Bin MAWARDI sambil saudara SURADI Bin MAWARDI mmebawa tanah dari belakang rumah saudara SURADI Bin MAWARDI. Setelah itu tanah yang dibawa oleh saudara SURADI Bin MAWARDI dan saudari INTAN NURMAWATI PUTRI Bin MUFID ditunjukkan kepada saudara TARKIMAN tanah tersebut di serahkan oleh saudara SURADI Bin MAWARDI ke saudara

TARKIMAN selanjutnya tanah tersebut dilihat oleh saudara TARKIMAN dan di beri minyak yang saksi tidak tahu sambil berkata "kalau ini saksi tidak bisa apa-apa namun jika saksi bisa menolong mudah-mudahan menjadi berkah buat kalian" selanjutnya sambil membawa tanah tersebut ke dalam kamar saudara TARKIMAN sambil berkata suruh menunggu. Namun sekira 5 (lima) menit saudara LILIK PUDYANTO melihat tanah yang didalam plastik tersebut masih kosong belum berubah menjadi uang selanjutnya sekira 15 (lima belas) menit saudara LILIK PUDYANTO disuruh mengambil tanah tersebut di dalam kamar kemudian setelah dilihat bersama-sama tanah tersebut berubah menjadi uang. Kemudian uang palsu tersebut didoakan dulu oleh saudara JOKO YATMO dan hitung karena uang palsu tersebut masih ada yang berupa kertas putih dan nomor seri juga banyak yang sama kemudian setelah uang palsu tersebut di pilih yang bagus uang palsu tersebut di bagikan kepada saudara JOKO YATMO, saudara SURADI, Bin MAWARDI, saudari INTAN NURMAWATI PUTRI Bin MUFID, ke saudara YULIUS DWI PUJI CAHYONO, saudara LILIK PUDYANTO.

Kemudian saudara TARKIMAN berkata lagi jika uang tersebut berubah menajadi asli akan meminta tumbal nyawa kemdian saudara YULIUS DWI PUJI CAHYONO, saudara LILIK PUDYANTO, saksi takut dan uang tersebut saksi berikan

kepadada saudara JOKO YATMO dan saudara SURADI Bin MAWARDI dan saudara INTAN NURMAWATI PUTRI Bin MUFID. Setelah uang palsu tersebut di bawa oleh saudara JOKO YATMO dan saudara SURADI Bin MAWARDI dan saudara INTAN NURMAWATI PUTRI Bin MUFID saksi bersama yang lain pulang meninggalkan rumah saudara TARKIMAN dan pulang menuju kerumahnya masing-masing.

7. Bahwa tidak ada yang memberi tahu jika uang tersebut palsu namun setelah uang tersebut saksi periksa tidak ada benangnya saksi memberi tahu ke saudara SURADI Bin MAWARDI jika uang tersebut palsu namun saudara SURADI Bin MAWARDI tidak ada tanggapan dan berkata dengan saksi jika saudara SURADI Bin MAWARDI kan mencari orang yang bisa merubah uang tersebut menjadi asli.
8. Maksud dan tujuan saudara SURADI Bin MAWARDI dan saudari INTAN NURMAWATI PUTRI Bin MUFID menyimpan uang palsu tersebut saksi tidak mengetahuinya namun yang saksi tahu uang palsu tersebut di bawa ke saudara NASOKA Bin (Alm) AMIN untuk ditukar untuk uang asli. Sedangkan untuk saudara JOKO YATMO maksud dan tujuannya uang palsu tersebut untuk apa saksi tidak mengetahui namun sebagian uang yang dari saudara TARKIMAN tersebut masih di bawa saudara JOKO YATMO.



9. Bahwa maksud dan tujuan saudara SURADI Bin MAWARDI, saudara INTAN NURMAWATI PUTRI Bin MUFID datang kerumah saudara NASOKA Bin (Alm) AMIN mau minta tolong agar uang tersebut menjadi asli dan dapat di gunakan.
10. Bahwa maksud dan tujuan saudara JOKO YATMO menyimpan uang palsu tersebut saksi tidak mengetahuinya
11. Bahwa saksi tidak tahu saudara NASOKA Bin (Alm) AMIN merubah uang palsu menjadi asli namun menurut keterangan saudara SURADI Bin MAWARDI uang palsu tersebut akan di tukarkan menjadi uang asli oleh saudara NASOKA Bin (Alm) AMIN.
12. Bahwa saksi tidak tahu saudara NASOKA Bin (Alm) AMIN merubah uang palsu menjadi asli.
13. Keberadaan tanah tersebut sekarang ini saksi tidak tahu yang saksi tahu tanah tersebut sudah berubah menjadi uang.
14. Bahwa saksi tidak mengetahui didapatkan dari mana uang tersebut di ambil dari kamarnya saudara TARKIMAN.
15. Bahwa yang saksi tahu uang tersebut dari kamar saudara TARKIMAN namun yang membuat siapa saksi tidak mengetahui

#### **Saksi VI**

**N a m a : TARKIMAN Bin KARNADI** Tempat tanggal lahir Indramayu, 03Juni1990, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI-AD), Kewarganegaraan Indonesia / Jawa, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP Lulus, Jenis kelamin Laki-Laki, Alamat Asrama Yonkav

2/Tank Rt. 08 Rw. 03 Ds. Ledoyong Kec. Ambarawa Kab. Semarang

No NIK : 33221000306900002

Menerangkan :

1. Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar - benarnya.
2. Saksi akan memberikan keterangan sesuai dengan apa yang saya lihat dengar dan alami.
3. Saksi menerangkan bahwa untuk saudara SURADI Bin MAWARDI, saudari INTAN NURMAWATI PUTRI Binti MUFID, saudara JOKO YATMO Bin (Alm) MUJONO, saudara YULIUS DWI PUJI CAHYONO Bin PUJIMAN, saudara LILIK PUDYANTO Bin (Alm) SARDI, dan saudara ASHARI Bin (Alm) MUH ALSID saya mengenalnya, namun untuk saudara NASOKA Bin (Alm) AMIN saksi tidak kenal, Kemudian untuk tersebut diatas semua saksi tidak ada hubungan keluarga atau family dengan mereka. -
4. Saksi menerangkan membenarkan pada tanggal pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 22.00 Wib saudara SURADI Bin MAWARDI, saudari INTAN NURMAWATI PUTRI Binti MUFID, saudara JOKO YATMO Bin (Alm) MUJONO, saudara YULIUS DWI PUJI CAHYONO Bin PUJIMAN, saudara LILIK PUDYANTO Bin (Alm) SARDI, dan

saudara ASHARI Bin (Alm) MUH ALSID datang ke asrama saksi.

5. Saksi menerangkan awalnya tidak tahu apa maksud dan tujuan saudara SURADI Bin MAWARDI, saudari INTAN NURMAWATI PUTRI Binti MUFID, saudara JOKO YATMO Bin (Alm) MUJONO, saudara YULIUS DWI PUJI CAHYONO Bin PUJIMAN, saudara LILIK PUDYANTO Bin (Alm) SARDI, dan saudara ASHARI Bin (Alm) MUH ALSID datang ke rumah saksi, karena awalnya yang saksi kenal hanya saudara LILIK PUDYANTO Bin (Alm) SARDI, kemudian saudara SURADI Bin MAWARDI menyampaikan kepada saksi bahwa saudara SURADI Bin MAWARDI membawa tanah yang menurut saudara SURADI Bin MAWARDI dapat berubah menjadi uang, selanjutnya minta tolong kepada saksi untuk dapat mengubahnya menjadi uang.
6. Saksi membenarkan uang palsu tersebut milik saksi yang saksi berikan ke saudara SURADI Bin MAWARDI selanjutnya di berikan ke saudara NASOKA Bin (Alm) AMIN (pemeriksa sambil memperlihatkan uang palsu sebesar Rp.38.200.000.- (tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian uang palsu sebagai berikut :

- h. Pecahan uang palsu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 104 (seratus empat) lembar dengan seri YB2086712.
- i. Pecahan uang palsu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) lembar dengan seri bdu748513.
- j. Pecahan uang palsu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) lembar dengan seri BDF569381.
- k. Pecahan uang palsu Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan seri LA5279236.
- l. Pecahan uang palsu Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan seri LDE111859.
- m. Pecahan uang palsu Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan seri DDS042426.
- n. Pecahan uang palsu Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dengan seri PD2797223.

sambil pemeriksa memperlihatkan uang palsu dengan jumlah keseluruhan 387 (tiga ratus delapan puluh tujuh) lembar kepada yang diperiksa).

- 7. Saksi membenarkan uang palsu tersebut milik saksi yang saksi berikan ke saudara JOKO YATMO Bin (Alm) MUJONO kemudian oleh saudara JOKO YATMO Bin MUJONO disimpan

dirumah saudara JOKO YATMO Bin (Alm) MUJONO turut Gang Perbalan Purwosari V No. 760 Rt. 01 Rw. 02 Kel. Purwosari Kec. Semarang Utara Kota Semarang (pemeriksa sambil memperlihatkan uang palsu sebesar Rp.16.750.000.- (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang palsu sebagai berikut :

- g. Pecahan uang palsu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 58 (lima puluh delapan) lembar dengan nomor seri YB2086712.
- h. Pecahan uang palsu palsu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar dengan nomor seri bdu748513.
- i. Pecahan uang palsu palsu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 67 (enam puluh tujuh) lembar dengan nomor seri BDF569381.
- j. Pecahan uang palsu palsu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dengan nomor seri PD2797223.
- k. Pecahan uang palsu palsu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan nomor seri DD5042426.
- l. Pecahan uang palsu Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan seri LDE111859.

sambil pemeriksa memperlihatkan uang palsu dengan jumlah keseluruhan 170 (seratus tujuh puluh) lembar kepada yang diperiksa)

8. Saksi menerangkan awalnya 1 (satu) kantong plastik yang berisi tanah yang dibawa oleh saudara SURADI Bin MAWARDI tersebut saya doakan, lalu saya beri 1 (satu) botol minyak cendana kemudian 1 (satu) kantong plastik yang berisi tanah tersebut ditali lalu diletakan oleh saudara LILIK PUDYANTO Bin (Alm) SARDI, saudara SURADI Bin MAWARDI dan saudara JOKO YATMO Bin (Alm) MUJONO di ruang kosong ukuran 1m x 1m yang berada di dalam asrama milik saya, kemudian di biarkan dengan posisi pintu ruang tersebut terbuka. Selanjutnya selang  $\pm$  5 menit 1 (satu) kantong plastik yang berisi tanah tersebut diambil oleh saudara LILIK PUDYANTO Bin (Alm) SARDI dan saudara SURADI Bin MAWARDI. Kemudian tali 1 (satu) kantong plastik dibuka dan didapati bahwa yang sebelumnya 1 (satu) kantong plastik tersebut berisi tanah sudah berubah isinya menjadi uang. Selanjutnya 1 (satu) kantong plastik yang berisi uang tersebut di serahkan kepada saudara JOKO YATMO Bin (Alm) MUJONO. Kemudian oleh saudara JOKO YATMO Bin (Alm) MUJONO 1 (satu) kantong plastik yang berisi uang tersebut di bawa pulang.

9. Saksi menerangkan sebelum uang palsu tersebut dibawa pulang oleh saudara JOKO YATMO Bin (Alm) MUJONO, awalnya saya coba lebih dulu apakah benar dapat beurbah tanah tersebut menjadi uang yaitu dengan cara yang sama yaitu 1 (satu) kantong plastik yang berisi tanah yang dibawa oleh saudara SURADI Bin MAWARDI tersebut saya doakan, lalu saya beri 1 (satu) botol minyak cendana kemudian 1 (satu) kantong plastik yang berisi tanah tersebut ditali lalu diletakan oleh saudara LILIK PUDYANTO Bin (Alm) SARDI, saudara SURADI Bin MAWARDI dan saudara JOKO YATMO Bin (Alm) MUJONO di ruang kosong ukuran 1m x 1m yang berada di dalam asrama milik saya, kemudian di biarkan dengan posisi pintu ruang palsu tersebut terbuka. Selanjutnya selang  $\pm$  5 menit 1 (satu) kantong plastik yang berisi tanah tersebut diambil oleh saudara LILIK PUDYANTO Bin (Alm) SARDI dan saudara SURADI Bin MAWARDI. Kemudian tali 1 (satu) kantong plastik dibuka dan didapati bahwa yang sebelumnya 1 (satu) kantong plastik tersebut berisi tanah sudah berubah isinya menjadi uang dan pada saat di buka sepmat saya memegang uang tersebut dan saya pastikan uang tersebut asli, kemudian baru percobaan lalu saya meinta kepada saudara LILIK PUDYANTO Bin (Alm) SARDI untuk mengembalikan 1 (satu) kantong plastik yang berisi uang tersebut ke ruang berukuran 1m x 1m di dalam

asrama saya tersebut. Selanjutnya sekira  $\pm$  5 menit kembali lagi yang tadinya sudah berubah menjadi uang kembali lagi berisi tanah.

Selanjutnya percobaan kedua dengan cara yang sama, hasil dari perubahan tanah menjadi uang tersebut pada saat saya lihat uangnya berbeda dan saya yakin bahwa uang tersebut Palsu, lalu saya katakan kepada saudara SURADI Bin MAWARDI, saudara INTAN NURMAWATI PUTRI Binti MUFID, saudara JOKO YATMO Bin (Alm) MUJONO, saudara YULIUS DWI PUJI CAHYONO Bin PUJIMAN, saudara LILIK PUDYANTO Bin (Alm) SARDI, dan saudara ASHARI Bin (Alm) MUH ALSID karena ini uang palsu saya tidak mau melanjutkan, namun saudara SURADI Bin MAWARDI dan saudara JOKO YATMO Bin (Alm) MUJONO ngotot ingin meneruskan, dan saudara JOKO YATMO Bin (Alm) MUJONO menyampaikan bahwa “ INI SAYA BAWA PULANG, NANTI SAYA YANG BERTANGGUNG JAWAB BILA ADA APA” kemudian saya jawab “ JANGAN PAK SAYA ENGGAKL BERANI, JIKA ADA RESIKO APA – APA SAYA ITDAK MAU TANGGUNG JAWAB”. Kemudian saudara JOKO YATMO Bin (Alm) MUJONO bawa pulang uang palsu tersebut.

9. Saksi menerangkan bahwa saksi tidak memberikan uang palsu tersebut kepada saudara SURADI Bin MAWARDI dan saudara



JOKO YATMO Bin (Alm) MUJONO karena pada saat itu setelah saya doakan, lalu saya beri 1 (satu) botol minyak cendana kemudian 1 (satu) kantong plastik yang berisi tanah tersebut ditali selanjutnya diletakan oleh saudara LILIK PUDYANTO Bin (Alm) SARDI, saudara SURADI Bin MAWARDI dan saudara JOKO YATMO Bin (Alm) MUJONO di ruang kosong ukuran 1m x 1m yang berada di dalam asrama milik saya, kemudian di biarkan dengan posisi pintu ruang tersebut terbuka. Selanjutnya selang  $\pm$  5 menit 1 (satu) kantong plastik yang berisi tanah tersebut diambil oleh saudara LILIK PUDYANTO Bin (Alm) SARDI dan saudara SURADI Bin MAWARDI. Kemudian tali 1 (satu) kantong plastik di buka dan didapati bahwa yang sebelumnya 1 (satu) kantong plastik tersebut berisi tanah audah berubah isinya menjadi uang palsu. Selanjutnya 1 (satu) kantong plastik yang berisi uang palsu tersebut di serahkan kepada saudara JOKO YATMO Bin (Alm) MUJONO. Kemudian oleh saudara JOKO YATMO Bin (Alm) MUJONO 1 (satu) kantong plastik yang berisi uang palsu tersebut di bawa pulang .

10. Saksi menerangkan uang palsu tersebut didapatkan dari 1 (satu) kantong Plastik berisi tanah yang dibawa oleh saudara SURADI Bin MAWARDI yang selanjutnya di bawa ke asrama saya ikut Asrama Yonkav 2/Tank Rt. 08 Rw. 03 Ds. Ledoyong Kec.

Ambarawa Kab. Semarang pada hari selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 23.00 wib.

11. Saksi menerangkan bahwa baru kali ini saksi melakukan pengubahan tanah menjadi uang palsu yang selanjutnya uang palsu tersebut dibawa orang lain.
12. Saksi menerangkan bahwa awalnya pada saat saudara SURADI Bin MAWARDI, saudari INTAN NURMAWATI PUTRI Binti MUFID, saudara JOKO YATMO Bin (Alm) MUJONO, saudara YULIUS DWI PUJI CAHYONO Bin PUJIMAN, saudara LILIK PUDYANTO Bin (Alm) SARDI, dan saudara ASHARI Bin (Alm) MUH ALSID datang ke asrama saya dan meminta untuk mengubah tanah menjadi uang palsu tersebut saya tidak mau karena saya belum pernah melakukan hal tersebut, namun karena mereka ngotot minta bantuan kepada saya akhirnya saya bantu. Dan saya tidak ada maksud dan tujuan apapun mengenai hal tersebut. Maka dari itu setelah tanah tersebut berubah menjadi uang palsu saya tidak memegangnya sama sekali.
13. Saksi menerangkan cara saksi mengubah tanah menjadi uang palsu tersebut berawal dari 1 (satu) kantong plastik yang berisi tanah yang dibawa oleh saudara SURADI Bin MAWARDI tersebut saya doakan, lalu saya tuang palsukan 1 (satu) botol minyak cendana kedalam 1 (satu) kantong plastik yang berisi tanah, kemudian 1 (satu) kantong plastik yang berisi tanah

tersebut ditali lalu diletakan oleh saudara LILIK PUDYANTO Bin (Alm) SARDI, saudara SURADI Bin MAWARDI dan saudara JOKO YATMO Bin (Alm) MUJONO di ruang kosong ukuran 1m x 1m yang berada di dalam asrama milik saya, kemudian di biarkan dengan posisi pintu ruang tersebut terbuka. Selanjutnya selang  $\pm$  5 menit 1 (satu) kantong plastik yang berisi tanah tersebut diambil oleh saudara LILIK PUDYANTO Bin (Alm) SARDI dan saudara SURADI Bin MAWARDI. Kemudian tali 1 (satu) kantong plastik di buka dan didapati bahwa yang sebelumnya 1 (satu) kantong plastik tersebut berisi tanah sudah berubah isinya menjadi uang palsu. Selanjutnya 1 (satu) kantong plastik yang berisi uang palsu tersebut di serahkan kepada saudara JOKO YATMO Bin (Alm) MUJONO. Kemudian oleh saudara JOKO YATMO Bin (Alm) MUJONO 1 (satu) kantong plastik yang berisi uang palsu tersebut di bawa pulang.

14. Saksi menerangkan bahwa 1 (satu) botol minyak cendana yang saksi tuangkan kedalam 1 (satu) kantong plastik yang berisi tanah kemudian tanah tersebut berubah menjadi uang palsu tersebut sudah habis dan bekas botolnya sudah saksi buang.
15. Saksi menerangkan tidak membeli uang palsu tersebut cara mendapatkan uang palsu tersebut yaitu tanah yang di bawa oleh saudara SURADI Bin MAWARDI tersebut saudara doakan dan

saudara tuang 1 (satu) botol minyak cendana kemudian di biarkan sekira  $\pm$  5 menit berubah menjadi uang palsu tersebut.

16. Saksi menerangkan untuk siapa yang membuat uang palsu tersebut saya tidak tahu karena saksi hanya mendoakan dan menuangkan minyak ke tanah yang di bawa saudara SURADI SURADI Bin MAWARDI lalu tanah tersebut berubah menjadi uang palsu.
17. Saksi menerangkan bahwa dalam saksi menuruti permintaan saudara SURADI Bin MAWARDI yaitu membantu mengubah tanah menjadi uang tersebut saya tidak di janjikan akan di beri keuntungan atau apapun, karena niat saya hanya menolong, kemudian sebelum uang palsu tersebut di bawa pulang oleh saudara JOKO YATMO Bin (Alm) MUJONO sudah saya peringatkan dan saya sampaikan bahwa saya tidak mau meneruskan hal tersebut dan niat saya mau saya kembalikan seperti semula, namun saudara SURADI Bin MAWARDI dan saudara JOKO YATMO Bin (Alm) MUJONO tetap ngotot ingin meneruskan, Selanjutnya saya sampaikan jika saya tidak mau bertanggung jawab jika kedepan terjadi resiko apapun, kemudian saudara JOKO YATMO Bin (Alm) MUJONO mengatakan akan bertanggung jawab jika ada resiko apapun, Lalu uang palsu tersebut di bawa pulang oleh saudara JOKO YATMO Bin (Alm) MUJONO.

## **Saksi VII**

**N a m a** : **TOFAN MEY Y., S.H.**, Tempat tanggal lahir : Kendal,  
Umur : 39 Tahun, Pekerjaan : Polri (Anggota Unit Resmob Sat  
Reskrim Polres Kendal), Agama : Islam, Jenis kelamin : Laki - laki,  
Alamat : Jalan Soekarno Hatta 158 Kendal

### **Menerangkan :**

1. Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya.
2. Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan saksi bersama dengan satu unit Anggota Resmob Sat Reskrim polres kendal telah melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) laki – laki yang telah menyimpan uang palsu.
3. Saksi menerangkan bahwa 1 (satu) orang laki - laki yang telah saksi tangkap tersebut adalah tersangkaNASOKA Bin (Alm) AMIN, Kendal, 17 Januari 1950, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, AlamatDs. Banyuurip Rt. 01 Rw. 03 Kec. Ngampel Kab. Kendal .
4. Kapan dan dimanakah saudara melakukan penangkapan terhadap saudara Saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap tersangkaNASOKA Bin (Alm) AMIN pada hari Sabtu sekira pukul 16.00 Wib di rumah tersangka NASOKA Bin (Alm) AMINDs. Banyuurip Rt. 01 Rw. 03 Kec. Ngampel Kab. Kendal.

5. Saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap tersangkaNASOKA Bin (Alm) AMIN berawal dari adanya informasi seseorang yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu, Selanjutnya 1 (satu) unit Opsnal Polres Kendal melakukan Penyelidikan terkait infoemasi tersebut. Kemudian dari hasil penyelidikan yang di lakukan unit Opsnal Polres Kendal mendapati bahwa saudara NASOKA Bin (Alm) AMIN, Kendal, 17 Januari 1950, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, AlamatDs. Banyuurip Rt. 01 Rw. 03 Kec. Ngampel Kab. Kendal tersebut adalah orang yang menyimpan uang palsu tersebut, Selanjutnya 1 (satu) tim Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Kendal mendatangi rumah saudaraNASOKA Bin (Alm) AMIN ikut Ds. Banyuurip Rt. 01 Rw. 03 Kec. Ngampel Kab. Kendal untuk melakukan pengecekan, Setelah tiba dirumah saudara NASOKA Bin (Alm) AMIN turut Ds. Banyuurip Rt. 01 Rw. 03 Kec. Ngampel Kab. Kendal dan bertemu dengan saudara NASOKA Bin (Alm) AMIN kemudian di lakukan penggeledahan terhadap rumah saudara NASOKA Bin (Alm) AMIN, Selanjutnya didapati hasil dari penggeledahan terhadap rumah saudara NASOKA Bin (Alm) AMIN tersebut yaitu bahwa benar saudara NASOKA Bin (Alm) AMIN telah menyimpan uang palsu dengan jumlah total uang palsu sebesar Rp. Rp.38.200.000.- (tiga puluh delapan juta dua

ratus ribu rupiah). Selanjutnyasaudara NASOKA Bin (Alm) AMINbeserta uang palsu tersebut diamankan ke Polres Kendal guna proses lebih lanjut.

6. Saksi membenarkan ini saudara NASOKA Bin (Alm) AMIN yang telah saksi tangkap(sambil pemeriksa memperlihatkan seorang laki – laki yang mengaku bernama saudara NASOKA Bin (Alm) AMIN, Kendal, 17 Januari 1950, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, AlamatDs. Banyuurip Rt. 01 Rw. 03 Kec. Ngampel Kab. Kendal kepada yang diperiksa).
7. Saksi membenarkan ini uang palsu yang di simpan oleh saudara NASOKA Bin (Alm) AMIN (sambil pemeriksa menunjukkan uang palsu sebesar Rp. Rp.38.200.000.- (tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Pecahan uang palsu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 104 (seratus empat) lembar dengan seri YB2086712.
  - b. Pecahan uang palsu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) lembar dengan nomor seri BDU748513.
  - c. Pecahan uang palsu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) lembar dengan nomor seri BDF569381.

- d. Pecahan uang palsu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan nomor seri LA5279236.
- h. Pecahan uang palsu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan nomor seri LDE111859.
- i. Pecahan uang palsu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan nomor seri DDS042426.
- j. Pecahan uang palsu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dengan nomor seri PD2797223.

kepada yang diperiksa)

- 8. Saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan itu bersama – sama 1 (satu) unit Opsnal Sat Reskrim diantaranya saudara NOVA ANANG MUSTAQIM.
- 9. Saksi menerangkan pada waktu melakukan penangkapan tidak dengan cara kekerasan bahkan saudara NASOKA Bin (Alm) AMIN dengan berterus terang jika telah menyimpan uang palsu tersebut.

### **Saksi VIII**

**N a m a :NOVA ANANG MUSTAQIM**,Kendal, Umur : 30 Tahun,  
Pekerjaan : Polri (Anggota Unit Resmob Sat Reskrim Polres Kendal),



Agama : Islam, Jenis kelamin : Laki - laki, Alamat : Jalan Soekarno  
Hatta 158 Kendal

Menerangkan :

1. Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya.
2. Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan saksi bersama dengan satu unit Anggota Resmob Sat Reskrim polres kendal telah melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) laki – laki yang telah menyimpan uang palsu.
3. Saksi menerangkan bahwa 1 (satu) orang laki - laki yang telah saksi tangkap tersebut adalah tersangkaNASOKA Bin (Alm) AMIN, Kendal, 17 Januari 1950, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, AlamatDs. Banyuurip Rt. 01 Rw. 03 Kec. Ngampel Kab. Kendal .
4. Kapan dan dimanakah saudara melakukan penangkapan terhadap saudara Saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap tersangkaNASOKA Bin (Alm) AMIN pada hari Sabtu sekira pukul 16.00 Wib di rumah tersangka NASOKA Bin (Alm) AMINDs. Banyuurip Rt. 01 Rw. 03 Kec. Ngampel Kab. Kendal.
5. Saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap tersangkaNASOKA Bin (Alm) AMIN berawal dari adanya informasi seseorang yang menyimpan secara fisik dengan cara

apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu, Selanjutnya 1 (satu) unit Opsnal Polres Kendal melakukan Penyelidikan terkait infoemasi tersebut. Kemudian dari hasil penyelidikan yang di lakukan unit Opsnal Polres Kendal mendapati bahwa saudara NASOKA Bin (Alm) AMIN, Kendal, 17 Januari 1950, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, AlamatDs. Banyuurip Rt. 01 Rw. 03 Kec. Ngampel Kab. Kendal tersebut adalah orang yang menyimpan uang palsu tersebut, Selanjutnya 1 (satu) tim Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Kendal mendatangi rumah saudaraNASOKA Bin (Alm) AMIN ikut Ds. Banyuurip Rt. 01 Rw. 03 Kec. Ngampel Kab. Kendal untuk melakukan pengecekan, Setelah tiba dirumah saudara NASOKA Bin (Alm) AMIN turut Ds. Banyuurip Rt. 01 Rw. 03 Kec. Ngampel Kab. Kendal dan bertemu dengan saudara NASOKA Bin (Alm) AMIN kemudian di lakukan penggeledahan terhadap rumah saudara NASOKA Bin (Alm) AMIN, Selanjutnya didapati hasil dari penggeledahan terhadap rumah saudara NASOKA Bin (Alm) AMIN tersebut yaitu bahwa benar saudara NASOKA Bin (Alm) AMIN telah menyimpan uang palsu dengan jumlah total uang palsu sebesar Rp. Rp.38.200.000.- (tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnyasaudara NASOKA Bin (Alm) AMINbeserta uang palsu tersebut diamankan ke Polres Kendal guna proses lebih lanjut.

6. Saksi membenarkan ini saudara NASOKA Bin (Alm) AMIN yang telah saksi tangkap(sambil pemeriksa memperlihatkan seorang laki – laki yang mengaku bernama saudara NASOKA Bin (Alm) AMIN, Kendal, 17 Januari 1950, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, AlamatDs. Banyuurip Rt. 01 Rw. 03 Kec. Ngampel Kab. Kendal kepada yang diperiksa).
7. Saksi membenarkan ini uang palsu yang di simpan oleh saudara NASOKA Bin (Alm) AMIN (sambil pemeriksa menunjukkan uang palsu sebesar Rp. Rp.38.200.000.- (tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Pecahan uang palsu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 104 (seratus empat) lembar dengan seri YB2086712.
  - b. Pecahan uang palsu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) lembar dengan nomor seri BDU748513.
  - c. Pecahan uang palsu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) lembar dengan nomor seri BDF569381.
  - d. Pecahan uang palsu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan nomor seri LA5279236.

- e. Pecahan uang palsu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan nomor seri LDE111859.
  - f. Pecahan uang palsu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan nomor seri DDS042426.
  - g. Pecahan uang palsu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dengan nomor seri PD2797223.
8. Saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan itu bersama – sama 1 (satu) unit Opsnal Sat Reskrim diantaranya saudara TOFAN MEY Y.
9. Saksi menerangkan pada waktu melakukan penangkapan tidak dengan cara kekerasan bahkan saudara NASOKA Bin (Alm) AMIN dengan berterus terang jika telah menyimpan uang palsu tersebut.

**6. Keterangan Ahli**

**SUDIBYO HADI SISWOYO BIN RUSMADI**, Tempat tanggal lahir : Brebes 10 Januari 1981, Pekerjaan : Pegawai Bank Indonesia, Agama : Islam, Pendidikan terakhir : SMA, Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis kelamin : laki-laki, Alamat tempat tinggal atau alamat kantor : Perum BSB Jatisari Blok Asabri A9 No 2 RT 12 RW 10 Kelurahan Jatisari

Kecamatan Mijen Kota Semarang atau jalan Imam Bardjo SH No 4  
Semarang No. Hp. 082242353995

Menerangkan :

4. Ahli mengerti sesuai dengan Surat dari Kapolres Kendal Nomor :  
B / 09 / III / 2019 / Reskrim, tanggal 18 Maret 2019 yang ditujukan  
kepada Kepala kantor Bank Indonesia (BI) Semarang kemudian  
saya diperintahkan untuk memberi keterangan selaku ahli di Kantor  
Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah.
5. Saat ini Ahlibekerja di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi  
Jawa Tengah, Tim Pengelolaan Uang Rupiah  
Tugas Ahli adalah
  - Melakukan pengelolaan uang rupiah
  - Melaksanakan kegiatan sosialisasi ciri-ciri keaslian rupiah  
pada masyarakat
  - Melaksanakan kegiatan pengedaran uang rupiah pada  
masyarakat
6. Bahwa Ahli menerangkan sejak tahun 2004 sampai dengan  
sekarang bekerja di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi  
Jawa Tengah, Tim Pengelolaan Uang Rupiah
7. Ahli tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan  
Saudara NASOKA Bin (Alm) AMIN, Saudara SURADI Bin  
MAWARDI , Saudari INTAN NURMAWATI PUTRI Binti  
MUFID, Saudara JOKO YATMO Bin (Alm) MUJONO.

8. Menurut pendapat ahli secara umum yang dimaksud:
  - a. Mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah
  - b. Uang adalah alat pembayaran yang sah
  - c. Bank Indonesia adalah Bank setral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
  - d. Kertas uang adalah Bahan baku yang digunakan untuk membuat rupiah kertas yang mengandung unsur pengaman dan yang tahan lama
  - e. Ciri rupiah adalah Tanda tertentu pada setiap rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan rupiah tersebut dari upaya pemalsuan
  - f. Rupiah palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan / atau desainya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum
6. Bahwa menentukan rupiah palsu merupakan bagian dari tugas Bank Indonesia
7. Bahwa sesuai dengan UU No.7 tahun 2011 untuk tahapan pengelolaan rupiah adalah :
  - a. Perencanaan

- b. Pencetakan
  - c. Pengeluaran
  - d. Pengedaran
  - e. Pencabutan dan penarikan
  - g. Pemusnahan
8. Setelah di perlihatkan barang bukti yang di tunjukan penyidik berupa :
- barang bukti yang telah disita dari Saudara NASOKA Bin (Alm) AMIN berupa:
    - a. Pecahan uang palsu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 104 (seratus empat) lembar dengan seri YBZ086712
    - b. Pecahan uang palsu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) lembar dengan nomor seri BDV748513
    - c. Pecahan uang palsu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) lembar dengan nomor seri BDF569381
    - d. Pecahan uang palsu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan nomor seri LAS279236

- e. Pecahan uang palsu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan nomor seri LDE111859
- f. Pecahan uang palsu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan nomor seri DDS042426
- g. Pecahan uang palsu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dengan nomor seri PDZ797223
- Serta Barang Bukti yang telah disita dari saudara JOKO YATMO Bin (Alm) MUJONO berupa:
  - a. Pecahan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 58 (lima puluh delapan) lembar dengan nomor seri YBZ086712.
  - b. Pecahan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar dengan nomor seri BDU748513.
  - c. Pecahan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 67 (enam puluh tujuh) lembar dengan nomor seri BDF569381
  - d. Pecahan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dengan nomor seri PDZ797223.



- e. Pecahan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan nomor seri DDS042426.
- f. Pecahan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan nomor seri LDE111859.

Dapat ahli jelaskan bahwa :

- ✓ uang kertas tersebut tidak merupakan mata uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena tidak sesuai dengan peraturan bank Indonesia
- ✓ Uang kertas tersebut menurut ahli merupakan rupiah palsu karena tidak sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/29/PBI/2016, Ciri –ciri uang kertas pecahan Rp.100.000,- Tahun Emisi 2016

(3) Ciri Umum pada bagian depan terdapat :

- a. gambar lambang negara “Garuda Pancasila
- b. frasa “NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”;
- c. sebutan pecahan dalam angka “100000” dan tulisan “SERATUS RIBU RUPIAH”;
- d. tanda tangan Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan “GUBERNUR”, dan tanda tangan Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta tulisan “MENTERI KEUANGAN”;
- e. tulisan tahun emisi yaitu “EMISI 2016”;

- f. gambar utama yaitu Pahlawan Nasional Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C) Drs. Mohammad Hatta beserta tulisan “Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO” dan “Dr. (H.C). Drs. MOHAMMAD HATTA”;
- g. gambar ornamen batik; dan.
- h. gambar lingkaran-lingkaran kecil;

(4) Ciri Khusus pada bagian depan berupa desain dan teknik cetak, terdapat :

- a. Warna dominan merah;
- b. Hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada ciri umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf f;
- c. gambar saling isi (*rectoverso*) dari logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawang ke arah cahaya;
- d. gambar tersembunyi (*latent image*) berupa tulisan “BI” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;.
- e. gambar tersembunyi (*latent image*) multiwarna berupa angka “100” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
- f. gambar perisai yang di dalamnya berisi logo Bank Indonesia yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda (*colour shifting ink*);

- g. kode tuna netra (*blind code*) berupa efek rabaan (*tactile*);
- h. gambar raster berupa tulisan “NKRI” yang tertulis utuh dan/atau sebagian;
- i. *microteks* yang memuat tulisan “BI100”, tulisan “BI”, dan angka “100”, yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar; dan.
- j. hasil cetak yang akan memendar dalam 1 (satu) atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar ultraviolet berupa :
  - 2 (dua) bidang persegi empat yang salah satunya berisi tulisan “BI”;
  - angka nominal “100000”;
  - ornamen batik; dan.
  - gambar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

(7) Ciri khusus pada bagian belakang terdapat :

- a. angka nominal “100000”;
- b. nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka;
- c. teks ”DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN UANG

SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH  
DENGAN NILAI SERATUS RIBU RUPIAH”;

- d. tulisan tahun cetak “TC 2016”.
- e. gambar utama yaitu tari topeng betawi beserta tulisan “TARI TOPENG BETAWI”, pemandangan alam Raja Ampat beserta tulisan “Raja Ampat”, dan bunga anggrek bulan;
- f. tulisan “BANK INDONESIA”;
- g. gambar ornamen batik;
- h. gambar lingkaran-lingkaran kecil; dan.
- i. tulisan “PERURI”.

(8) Ciri Khusus pada bagian belakang berupa desain dan teknik cetak, terdapat :

- a. Warna dominan merah;.
- b. Hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada ciri umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf f;.
- c. Hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada gambar tari topeng betawi, tulisan “TARI TOPENG BETAWI”, dan tulisan “Raja Ampat”;
- d. gambar saling isi (*rectoverso*) dari logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawang ke arah cahaya;

- e. gambar tersembunyi (*latent image*) berupa angka “100” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;.
  - f. gambar raster berupa tulisan “NKRI” dan angka “100000”; ]
  - g. *microteks* yang memuat tulisan “BI100000” dan angka “100000”, yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar; dan.
  - h. hasil cetak yang akan memendar dalam 1 (satu) atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar ultraviolet berupa :
    - 1. gambar bunga anggrek bulan;
    - 2. gambar burung elang bondol;
    - 3. bidang persegi empat yang berisi tulisan “BI”;
    - 4. gambar lingkaran-lingkaran kecil; dan.
    - 5. nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka;
- (9) angka dalam tulisan tahun cetak akan berubah sesuai dengan tahun cetak,
- (10) bahan berupa kertas uang yang memiliki spesifikasi :
- a. terbuat dari serat kapas;
  - b. berwarna merah muda;
  - c. tidak memendar dengan sinar ultraviolet;

- d. terdapat tanda air (*watermark*) berupa gambar Pahlawan Nasional W. R. Soepratman dan ornamen tertentu; dan
  - e. terdapat benang pengaman berbentuk anyaman yang memuat tulisan “BI 100000” secara berulang, yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda (*colour shifting*); dan ukuran yaitu panjang 151 (seratus lima puluh satu) milimeter dan lebar 65 (enam puluh lima) milimeter.
- Ciri –ciri uang kertas pecahan Rp 50.000,-- Tahun Emisi 2016. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/22/PBI/2016:
    - c. Pada bagian muka :
      - 1) Kertas uang merupakan kertas biasa (kertas dorslak) dan bukan menggunakan serat kapas.
      - 2) Warna pada permukaan uang lebih buram atau kurang tajam.
      - 3) Benang pengamannya tidak sesuai dengan spesifikasi dari Bank Indonesia.
      - 4) Colour Shifting Ink tidak bisa berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda.
      - 5) Gambar Saling Isi (Rectoverso) berupa logo BI pada bagian depan dan belakang tidak presisi dan terlihat buram apabila diterawangkan ke sumber cahaya.

- 6) Tulisan Mikroteks “BI50” tidak terbaca, meskipun menggunakan alat bantu kaca pembesar.
- 7) Kode tuna netra (Blind Code) lebih pendek dari yang asli dan terasa halus apabila diraba.
- 8) Tanda air (Water Mark) tidak sama dengan spesifikasi dari Bank Indonesia dan terlihat buram.
- 9) Gambar Garuda, angka nominal, gambar pahlawan dan tulisan terbilang “LIMA PULUH RIBU RUPIAH” terasa halus bila diraba.

d. Pada bagian belakang :

- 1) Tulisanmikroteks yang memuat tulisan “BI50000” tidak terbaca apabila dilihat dengan bantuan kaca pembesar;
- 2) Warna uang lebih buram dan kurang tajam.
- 3) Angka nominal, gambar utama dan tulisan terbilang “LIMA PULUH RIBU RUPIAH” terasa halus bila diraba.
- 4) Hasil cetak berupa :
  - a) gambar bunga jepun bali;
  - b) gambar burung jalak bali;
  - c) bidang persegi empat yang berisi tulisan “BI”;
  - d) gambar lingkaran-lingkaran kecil; dan

- e) nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka.
- f) tidak memendar apabila disorot dengan menggunakan sinar ultraviolet.

Sedangkan ciri-ciri uang Rupiah kertas asli pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tahun emisi 2016 yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 18/22/PBI/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 50.000 (lima puluh ribu) Tahun Emisi 2016 adalah sebagai berikut :

a..Bagian muka dan belakang uang dicetak dengan warna dominan biru.

b. Ciri umum pada bagian depan terdapat :

- 1) gambar lambang negara “Garuda Pancasila”;
- 2) frasa “NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”;
- 3) sebutan pecahan dalam angka “50000” dan tulisan “LIMA PULUH RIBU RUPIAH”;
- 4) tanda tangan Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan “GUBERNUR” dan tanda tangan Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta tulisan “MENTERI KEUANGAN”;



- 5) tulisan tahun emisi yaitu “EMISI 2016”;
- 6) gambar utama yaitu Pahlawan Nasional Ir. H. Djuanda Kartawidjaja beserta tulisan “Ir. H. DJUANDA KARTAWIDJAJA”;
- 7) gambar ornamen batik; dan
- 8) gambar lingkaran-lingkaran kecil;

Ciri Khusus pada bagian depan yang berupa desain dan teknik cetak, terdapat :

- 1) warna dominan biru;
- 2) hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada ciri-ciri umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1), huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf f;
  - a. gambar saling isi (*rectoverso*) dari logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawangkan ke arah cahaya;
  - b. gambar tersembunyi (*latent image*) berupa tulisan “BI” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
  - c. gambar tersembunyi (*latent image*) multiwarna berupa angka “50” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
  - d. gambar perisai yang di dalamnya berisi logo Bank Indonesia yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda (*colour shifting*);

- e. kode tuna netra (*blind code*) berupa efek rabaan (*tactile*);
  - f. gambar raster berupa tulisan “NKRI” yang tertulis utuh dan/atau sebagian;
- 3) mikroteks yang memuat tulisan “BI50”, tulisan “BI50000”, dan angka “50”, yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar; dan
  - 4) hasil cetak yang akan memendar dalam 1 (satu) atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar ultraviolet berupa :
    - a) 2 (dua) bidang persegi empat yang salah satunya berisi tulisan “BI”;
    - b) angka nominal “50000”;
    - c) ornamen batik; dan
    - d) gambar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pada umum pada bagian belakang uang terdapat
- 1) angka nominal “50000”;
  - 2) nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka;
  - 3) teks “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI LIMA PULUH RIBU RUPIAH”;

- 4) tulisan tahun cetak “TC 2016”;
- 5) gambar utama yaitu tari legong beserta tulisan “TARI LEGONG”, pemandangan alam Taman Nasional Komodo beserta tulisan “Taman Nasional Komodo”, dan bunga jepun bali;
- 6) tulisan “BANK INDONESIA”;
- 7) gambar ornamen batik;
- 8) gambar lingkaran-lingkaran kecil; dan
- 9) tulisan “PERURI”.

Ciri Khusus pada bagian belakang yang berupa desain dan teknik cetak, terdapat :

- 1) Warna dominan biru;
- 2) hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada ciri-ciri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a, huruf c, dan huruf f”;
- 3) hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada gambar tari legong, tulisan “TARI LEGONG”, dan tulisan “Taman Nasional Komodo”;
- 4) gambar saling isi (*rectoverso*) dari logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawangkan ke arah cahaya;
- 5) gambar tersembunyi (*latent image*) berupa angka “50” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;

- 6) gambar raster berupa tulisan “NKRI” dan angka “50000”;
  - 7) mikroteks yang memuat tulisan “BANKINDONESIA”, tulisan “BI50000”, dan angka “50000”, yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar; dan
  - 8) hasil cetak yang akan memendar dalam 1 (satu) atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar ultraviolet berupa :
    - a) gambar bunga jepun bali;
    - b) gambar burung jalak bali;
    - c) bidang persegi empat yang berisi tulisan “BI”;
    - d) gambar lingkaran-lingkaran kecil; dan
    - e) nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka.
7. Bahan berupa kertas uang yang memiliki spesifikasi sebagai berikut :
- a) terbuat dari serat kapas;
  - b) berwarna biru muda;
  - c) tidak memendar dengan sinar ultraviolet;
  - d) terdapat tanda air (*watermark*) berupa gambar Pahlawan Nasional I Gusti Ngurah Rai dan ornamen tertentu;

e) terdapat benang pengaman berbentuk anyaman yang memuat tulisan “BI 50000” secara berulang, yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda (*colour shifting*); dan ukuran yaitu panjang 149 (seratus empat puluh sembilan) milimeter dan lebar 65 (enam puluh lima) milimeter.

9. Bahwa sesuai dengan barang bukti yang diperlihatkan dan telah diperiksa oleh ahli tersebut bukan merupakan mata uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan merupakan rupiah palsu, dan untuk Saudara NASOKA Bin (Alm) AMIN, Saudara SURADI Bin MAWARDI , Saudari INTAN NURMAWATI PUTRI Binti MUFID, Saudara JOKO YATMO Bin (Alm) MUJONO tidak diperbolehkan menyimpan, mengedarkan atau membelanjakan rupiah palsu sesuai dengan undang undang Mata Uang no 7 tahun 2011 pasal 26 pasal 2 dan pasal 3
10. Bahwa Uang kertas yang disimpan dan di edarkan oleh Saudara NASOKA Bin (Alm) AMIN, Saudara SURADI Bin MAWARDI , Saudari INTAN NURMAWATI PUTRI Binti MUFID, Saudara JOKO YATMO Bin (Alm) MUJON tidak sesuai dengan ciri- ciri keaslian uang rupiah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No 18/29/PBI/2016, Ciri –ciri uang kertas pecahan Rp.100.000,--

Tahun Emisi 2016 dan Ciri –ciri uang kertas pecahan Rp 50.000,-- Tahun Emisi 2016. Peraturan Bank Indonesia Nomor18/22/PBI/2016.

- C. Bahwa perbuatan Saudara NASOKA Bin (Alm) AMIN, Saudara SURADI Bin MAWARDI , Saudari INTAN NURMAWATI PUTRI Binti MUFID, Saudara JOKO YATMO Bin (Alm) MUJONO yang telah menyimpan dengan cara apapun, mengedarkan, dan menyerahkan kepada orang lain rupiah palsu atau yang diketahui palsu sebesar Rp. Rp. 38.200.000,- (tiga puluh delapan dua ratus ribu rupiah). dan sebesar Rp. 16.750.000,- (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut tidak diperbolehkan sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat 2 dan 3 undang – undang No. 7 tahun 2011 tentang mata uang

**7.Keterangan Tersangka :**

**N a m a : NASOKA Bin (Alm) AMIN :** Tempat tanggal lahir Kendal, 17 Januari 1950, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia / Jawa, Agama Islam, pendidikan terakhir SD (lulus), Jenis kelamin Laki-Laki, Alamat Ds. Banyuurip Rt. 01 Rw. 03 Kec. Ngampel Kab. Kendal No NIK : 3324191701500001

**Menerangkan :**

1. Ya, tersangka dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya

2. Tersangka mengerti ditangkap dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan tersangka menyimpan uang palsu yang dimana uang palsu tersebut titipan orang.
3. Tersangka menerangkan dalam perkara ini tersangka akan menggunakan pengacara atau penasehat hukum yang bernama saudara SOBIRIN, S.H., M.H.yang berlamatkan kantor di Jalan Sunan Ampel KM 3 Ngampel Kulon Rt. 01 Rw. 03 Kec. Ngampel Kab. Kendal.
4. Tersangka mengaku belum pernah dihukum dan belum pernah tersangkut perkara lain.
5. Tersangka mengakui memiliki uang palsu tersebut pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekitar jam 16.00 Wib dirumah tersangka ikut Ds. Banyuurip Rt. 01 Rw. 03 Kec. Ngampel Kab. Kendal.
6. Tersangka membenarkan uang tersebut milik tersangka (pemeriksa sambil memperlihatkan uang palsu sebesar Rp.38.200.000.- (tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian uang sebagai berikut :
  - a. Pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 104 (seratus empat) lembar dengan seri YB2086712.
  - b. Pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) lembar dengan seri bdu748513.

- c. Pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) lembar dengan seri BDF569381.
- d. Pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan seri LA5279236.
- e. uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan seri LDE111859.
- f. uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan seri DDS042426.
- g. uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dengan seri PD2797223.

sambil pemeriksa memperlihatkan uang palsu dengan jumlah keseluruhan 387 (tiga ratus delapan puluh tujuh) lembar kepada yang diperiksa).

- 7. Tersangka mengakui uang palsu tersebut tersangka simpan dirumah tersangka ikut Ds. Banyuurip Rt. 01 Rw. 03 Kec. Ngampel Kab. Kendal.
- 8. Tersangka mengakui mendapatkan uang palsu tersebut dari saudara SURADI, Umur  $\pm$  50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak tahu, alamat Kel. Sampangan Kota Semarang dan saudari INTAN, umur  $\pm$  23 tahun, pekerjaan Dagang, agama Islam, alamat Jalan Dr. Cipto Kota. Semarang yang dimana uang palsu



tersebut diberikan oleh saudari INTAN kerumah tersangka Ds. Banyuurip Rt. 01 Rw. 03 Kec. Ngampel Kab. Kendal.

9. Tersangka mengakui berawal dari saudara SURADI dan saudari INTAN bertamu kerumah tersangka ikut Ds. Banyuurip Rt. 01 Rw. 03 Kec. Ngampel Kab. Kendal meminta tolong untuk mendapatkan rejeki lewat apa dikarenakan saudara SURADI dan saudari INTAN terlilit hutang banyak kepada orang yang tersangka tidak tahu kemudian saudara SURADI dan saudari INTAN menunjukkan kepada saya uang palsu tersebut dan selanjutnya berbicara kepada saya untuk menjadikan uang tersebut menjadi asli dan tersangka menjawab "inzaaallah jika Allah mengkabulkan mengijabhi jika merubah uang tersebut menjadi asli akan tersangka kembalikan uang tersebut kepada saudara SURADI dan saudari INTAN jika uang tersebut masih uang palsu, uang palsu tersebut juga akan tersangka kembalikan kepada saudara SURADI dan saudari INTAN.
10. Tersangka mengaku tidak mengedarkan uang palsu namun tersangka menerima uang palsu tersebut dari saudara SURADI dan saudari INTAN selanjutnya uang tersebut akan tersangka belanjakan namun sebelum tersangka belanjakan tersangka di datangi oleh petugas kepolisian Polres Kendal dan kemudian uang yang saya bawa dan masih tersangka simpan dirumah tersebut tersangka ambil dan tersangka berikan ke petugas

kepolsian dan selanjutnya tersangka bersama uang palsu tersebut di amankan ke Polres Kendal untuk dimintai keterangan.

11. Tersangka mengakui awalnya uang palsu tersebut akan tersangka belanjakan sembako namun sebelum tersangka belanjakan tersangka sudah di datangi oleh petugas Kepolsian Polres Kendal.
12. Tersangka mengakui mendapatkan uang palsu tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 18.35 Wib dan yang memberikan uang palsu tersebut saudari INTAN dan uang palsu tersebut di berikan ke tersangka di rumah tersangka ikut Ds. Banyuurip Rt. 01 Rw. 03 Kec. Ngampel Kab. Kendal.
13. Tersangka menagkui bahwa saudara SURADI dan saudari INTAN tersebut emberikan uang palsu kepada tersangka hanya satu kali saja dan uang tersebut berjumlah Rp.38.200.000.- (tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).
14. Tersangka mengakui Uang palsu tersebut tersangka simpan untuk meminta ridho dari Allah uantuk menjadi asli namun jika uang tersebut tidak bisa berubah ke asli uang palsu tersebut akan tersangka kembalikan ke saudara SURADI dan saudari INTAN.
15. Tersangka mengakui Bahwa saya meminta kepada Allah dengan cara berdoa.
16. Tersangka mengakui uang tersebut tidak bisa berubah menjadi uang asli dan selanjutnya uang palsu tersebut akan tersangka coba untuk belanja namun sebelum tersangka akan berbelanja

kebutuhan sembako tersangka diamankan oleh petugas Kepolsian Polres Kendal .

17. Tersangka mengakui uang palsu tersebut saya simpan di bawah tempat tidur tersangka dimana uang tersebut tersangka ikat menggunakan 2 (dua) karet gelang warna hijau dan merah.
18. Tersangka mengakui tidak membeli uang palsu tersebut hanya saja tersangka di titipin uang tersebut dari saudara SURADI dan saudari INTAN.
19. Tersangka mengakui yang tersangka tahu saudara SURADI dan saudari INTAN masih berada di rumahnya ikut Kel. Sampangan Kota Semarang.
20. Tersangka mengakui tidak mengetahui uang tersebut mendapatkan dari mana.
21. Tersangka mengakui tidak tahu siapa orang yang telah membuat uang palsu tersebut.
22. Tersangka mengakui bahwa saudara SURADI dan saudari INTAN bertamu dirumah tersangka dan meminta tolong kepada tersangka untuk menjadikan uang palsu tersebut menjadi asli dan saudara SURADI dan saudari INTAN tidak ada hubungan saudara atau famili dengan tersangka.

## **7. BARANG BUKTI**

Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita / 24 / III / 2019 /Reskrim, tanggal 02Maret 2019, telah dilakukan Penyitaan barang Bukti dari tersangka **NASOKA Bin (Alm) AMIN** berupa :

- a. Pecahan uang palsu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 104 (seratus empat) lembar dengan seri YB2086712.
- b. Pecahan uang palsu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) lembar dengan nomor seri BDU748513.
- c. Pecahan uang palsu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) lembar dengan nomor seri BDF569381.
- d. Pecahan uang palsu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan nomor seri LA5279236.
- h. Pecahan uang palsu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan nomor seri LDE111859.
- i. Pecahan uang palsu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan nomor seri DDS042426.
- j. Pecahan uang palsu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dengan nomor seri PD2797223.

Dan telah di buatkan berita acara Penyitaan tanggal 02 Maret 2019.

Dengan surat permintaan untuk mendapatkan persetujuan Penyitaan dari Pengadilan negeri kendal Nomor B / 24 / III / 2019 /Reskrim, tanggal 14 Maret 2019 telah di terbitkan surat ijin penyitaan.

#### IV. PEMBAHASAN

##### a. Analisa kasus :

Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 16.00. di rumah saudara NASOKA Bin (Alm) AMIN Ds. Banyuurip Rt. 01Rw. 03 Kec. Ngampel Kab. Kendal, telah terjadi Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu yang dilakukan oleh tersangka **NASOKA Bin (Alm) AMIN**, Tempat tanggal lahir Kendal, 17 Januari 1950, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia / Jawa, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-Laki, Alamat Ds. Banyuurip Rt. 01 Rw. 03 Kec. Ngampel Kab. Kendal dengan cara tersangka mendapatkan uang palsu tersebut dari saudara SURADI, Umur  $\pm$  50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak tahu, alamat Kel. Sampangan Kota Semarang dan saudari INTAN, umur  $\pm$  23 tahun, pekerjaan Dagang, agama Islam, alamat Jalan Dr. Cipto Kota. Semarang (Dalam berkas lain) yang dimana uang palsu tersebut diberikan oleh saudari INTAN kerumah saya Ds. Banyuurip Rt. 01 Rw. 03 Kec. Ngampel Kab. Kendal yang tolong untuk menjadikan uang tersebut menjadi asli dan saya menjawab "inzaaallah jika Allah mengkabulkan mengijabhi jika merubah uang tersebut menjadi asli akan tersangka kembalikan uang tersebut kepada saudara SURADI dan saudari INTAN jika uang tersebut masih uang palsu, namun uang tersebut akan tersangka

belanjakan namun sebelum tersangka belanjakan tersangka di datangi oleh petugas kepolisian Polres Kendal dan kemudian uang yang tersangka bawa dan masih tersangka simpan dirumah Uang palsu sebesar Rp. 38.200.000,- ( tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian ::

- a. Pecahan uang palsu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 104 (seratus empat) lembar dengan seri YB2086712.
- b. Pecahan uang palsu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) lembar dengan nomor seri BDU748513.
- c. Pecahan uang palsu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) lembar dengan nomor seri BDF569381.
- d. Pecahan uang palsu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan nomor seri LA5279236.
- e. Pecahan uang palsu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan nomor seri LDE111859.
- f. Pecahan uang palsu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan nomor seri DDS042426.

g. Pecahan uang palsu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dengan nomor seri PD2797223.

Selanjutnya tersangka **NASOKA Bin (Alm) AMIN** beserta uang palsu tersebut dibawa ke Polres Kendal guna proses lebih lanjut.

**b. Analisa Yuridis**

Dari hasil analisa kasus tersebut diatas terdapat petunjuk adanya tindak pidana Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu yang dilakukan oleh tersangka **NASOKA Bin (Alm) AMIN** karena terpenuhinya unsur – unsur yang dirumuskan dalam bunyi Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang sebagai berikut :

**Unsur – unsur Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang:**

**1. Setiap Orang.**

Bahwa unsur ini yang menjadi objeknya adalah orang sehingga sudah jelas dan memenuhi dengan adanya orang tersebut adalah tersangka **NASOKA Bin (Alm) AMIN**, Tempat tanggal lahir Kendal, 17 Januari 1950, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia / Jawa, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-Laki, Alamat Ds. Banyuurip Rt. 01 Rw. 03 Kec. Ngampel Kab. Kendal yang telah menyimpan dan membelanjakan uang palsu.

2. yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu.

Bahwa unsur ini terpenuhi dengan adanya tersangka **NASOKA Bin (Alm) AMIN**, Tempat tanggal lahir Kendal, 17 Januari 1950, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia / Jawa, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-Laki, Alamat Ds. Banyuurip Rt. 01 Rw. 03 Kec. Ngampel Kab. Kendal yang menyimpan rupiah palsu di dalam rumahnya yang diketahuinya adalah rupiah palsu.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas maka Penyidik berpendapat :

1. Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu yang diketahui pada hari Sabtu tanggal 02Maret2019 sekira pukul 16.00 Wib di rumah saudara **NASOKA Bin (Alm) AMIN** turut Ds. Banyuurip Rt. 01 Rw. 03 Kec. Ngampel Kab. Kendalyang telah di lakukan oleh tersangka **NASOKA Bin (Alm) AMIN**,Tempat tanggal lahir: Kendal,17 Januari 1950 ,Jenis Kelamin: Laki- laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Agama:Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Ds. Banyuurip Rt. 01 Rw. 03 Kec. Ngampel Kab. Kendal cara tersangka mendapatkan uang palsu tersebut dari saudara **SURADI**, Umur  $\pm$  50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak tahu, alamat Kel. Sampangan Kota Semarang dan saudari **INTAN**, umur  $\pm$  23 tahun, pekerjaan Dagang, agama Islam,



alamat Jalan Dr. Cipto Kota. Semarang (Dalam berkas lain) yang dimana uang palsu tersebut diberikan oleh saudari INTAN kerumah tersangka Ds. Banyuurip Rt. 01 Rw. 03 Kec. Ngampel Kab. Kendal yang tolong untuk menjadikan uang tersebut menjadi asli dan saya menjawab "inzaallah jika Allah mengkabulkan mengijabhi jika merubah uang tersebut menjadi asli akan tersangka kembalikan uang tersebut kepada saudara SURADI dan saudari INTAN jika uang tersebut masih uang palsu, namun uang tersebut akan tersangka belanjakan

2. Bahwa **tersangkaNASOKA Bin (Alm) AMIN** berdasarkan alat bukti dan pemeriksaan saksi telah menguatkan bahwa perbuatan tersangka telah melakukan tindak pidana Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu atau Setiap orang yang mengedarkan atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu
3. Bahwa penyidik berpendapat untuk perbuatan **tersangkaNASOKA Bin (Alm) AMIN** memenuhi unsur – unsur delik yang tercantum dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.
4. Untuk itu guna mempertanggung jawabkan perbuatan tersangka Bahwa **tersangkaNASOKA Bin (Alm) AMIN** tersebut dapat ditingkatkan ketahap penuntutan.

**VI. PENUTUP**

Demikian Resume ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan kemudian ditutup dan ditanda tangani di Kendal tanggal, 07 April 2019.

PENYIDIK



**RENDY WIDYADHARMA, S.T.K.**

**INSPEKTUR POLISI DUA NRP**

**92080986**